

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM
REHABILITASI SOSIAL DALAM MENEKAN ANGKA
RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA
KELAS IIB MUARA SABAK**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



Disusun Oleh :

J. KASOGI SURYA FATTAH
NPM : B20031048

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2022**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANG HARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **J. Kasogi Surya Fattah**
NPM : **B20031048**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial
Dalam Menekan Angka Residivis Pelaku Tindak
Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas IIB Muara Sabak**

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dilaksanakan Ujian Tesis
Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Jambi, September 2022

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH., MH.

Dr. H. Ibrahim, SH., MH., LL.M.

**Mengetahui,
Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH., MH.



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANG HARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial
Dalam Menekan Angka Residivis Pelaku Tindak
Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas IIB Muara Sabak**

Nama : **J. Kasogi Surya Fattah**
NPM : **B20031048**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH., MH.
Pembimbing Pertama

Dr. H. Ibrahim, SH., MH., LL.M.
Pembimbing Kedua

**Pj. Rektor
Universitas Batanghari**

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Herri, M.B.A.

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH., MH.



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANG HARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Judul Tesis : **Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial
Dalam Menekan Angka Residivis Pelaku Tindak
Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas IIB Muara Sabak**

Nama : **J. Kasogi Surya Fattah**

NPM : **B20031048**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

**Tesis ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan
Dinyatakan LULUS Pada Tanggal September 2022**

Menyetujui Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH., MH.
Ketua

Dr. M. Zen Abdullah, SH., MH.
Penguji Utama

Dr. Hj. Suzanalisa, SH., MH.
Sekretaris

Dr. Ferdricka Nggeboe, SH., MH.
Anggota

Pj. Rektor Universitas Batanghari

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Herri, M.B.A.

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH., MH.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Dalam Menekan Angka Residivis Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak”** ini.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A. selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari;
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari sekaligus Pembimbing Pertama

yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;

3. Bapak Dr. M. Muslih, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari
4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, SH, MH yang telah memberikan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;
5. Bapak Dr. Ibrahim, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
6. Bapak Ibu para Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
7. Isteri dan anak-anakku tersayang yang telah banyak bersusah payah dan senantiasa berdoa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ini.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, September 2022

Penulis

J. Kasogi Surya Fattah
NPM. B20031048

ABSTRAK

J. Kasogi Surya Fattah / B 20031048 / 2022 / Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Dalam Menekan Angka Residivis Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H, Sebagai Pembimbing I / Dr. H. Ibrahim, S.H., M.H., LLM., Sebagai Pembimbing II.

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu kejahatan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia. Dalam rangka menyikapi persoalan ini, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yaitu Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN) Tahun 2020-2024. Untuk mensukseskan program tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. menyelenggarakan program rehabilitasi bagi Warga Binaan Pemasasyarakatan penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasasyarakatan dengan dasar pelaksanaannya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang terkait. Tujuan program tersebut adalah selain sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, utamanya adalah agar pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak terbilang masih belum cukup efektif untuk menekan angka residivis pelaku tindak pidana narkotika. Hal ini terbukti dari total 1.460 residen rehabilitasi sosial, sebanyak 367 residen atau 25,14% diantaranya berstatus residivis narkotika. Faktor penghambat program rehabilitasi sosial bagi narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak terdiri dari faktor keterbatasan waktu dan anggaran, tidak semua kegiatan dalam program rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan di dalam Lapas dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengadaptasi secara penuh metode *therapeutic community* sehingga pelaksanaannya tidak bisa sepenuhnya seperti pusat-pusat rehabilitasi di luar Lapas, kurangnya semangat dan motivasi residen karena kurang perhatian dari keluarga, perbandingan jumlah konselor dan residen yang tidak seimbang, masih kurangnya pelatihan terhadap petugas Lapas, serta faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai. Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain agar pelaksanaan rehabilitasi dalam 1 (satu) tahun dapat dilaksanakan sebanyak 4

tahap, perlu penambahan lapas-lapas di Provinsi Jambi sebagai tempat pelaksanaan rehabilitasi di dalam lapas serta perlu pengkajian yang lebih dalam mengenai program rehabilitasi sosial yang disesuaikan dengan peraturan yang ada di Lapas, penambahan jumlah konselor, peningkatan kapasitas petugas Lapas melalui pelatihan, dan peningkatan sarana dan prasarana yang ada di dalam Lapas.

Kata Kunci : Efektivitas, Rehabilitasi Sosial, Residivis, Penyalahgunaan Narkotika, Lapas Narkotika Muara Sabak

ABSTRACT

J. Kasogi Surya Fattah / B 20031048 / 2022 / The Effectiveness of the Implementation of Social Rehabilitation Programs in Reducing the Number of Narcotics Criminals in the Narcotics Penitentiary Class IIB Muara Sabak / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H, As Advisor I / Dr. H. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., As Advisor II.

Drug abuse is one of the biggest crimes faced by the Indonesian people. In order to address this issue, the government has issued a regulation, namely Presidential Instruction Number 2 of 2020 concerning the National Action Plan for the Prevention and Eradication of the Abuse and Illicit Trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors. To make this program a success, Indonesian Ministry of Law and Human Rights organize a rehabilitation program for prisoners of drug abuse in Correctional Institutions on the basis of its implementation, namely Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and other related regulations. The purpose of this program is to prevent narcotics abuse and illicit trafficking, but also to enable narcotics addicts to carry out their social functions in society again. The results showed that the social rehabilitation program implemented at the Class IIB Muara Sabak Narcotics Prison was still not effective enough to reduce the number of recidivist narcotics criminals. This is evident from a total of 1,460 social rehabilitation residents, as many as 367 residents or 25.14% of them are narcotics recidivist status. The inhibiting factors of the social rehabilitation program for narcotics abuse convicts at the Class IIB Muara Sabak Narcotics Prison consist of time and budget constraints, not all activities in social rehabilitation programs can be carried out in prisons due to conditions that do not allow to fully adapt the therapeutic community methods, lack of enthusiasm and motivation of residents due to lack of attention from family, the ratio of the number of counselors and residents is not balanced, there is still a lack of training on prison officers, as well as inadequate facilities and infrastructure. Efforts to overcome these obstacles, among others, so that the implementation of rehabilitation in one year can be carried out in four stages, it is necessary to add more prisons in Jambi Province as a place for rehabilitation in prisons and it is necessary to have a deeper study of social rehabilitation programs that are adapted to the needs of the community existing regulations in prisons, increasing the number of counselors, increasing the capacity of prison officers through training, and improving existing facilities and infrastructure in prisons.

Keywords: Effectiveness, Social Rehabilitation, Recidivists, Narcotics Abuse,
Muara Sabak Narcotics Prison

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Perumusan masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Kerangka Konseptual	14
E. Kerangka Teoritis	20
F. Metodologi Penelitian	40
G. Sistematika Penulisan.....	46
 BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA	
A. Pengertian dan Jenis-Jenis Narkotika.....	48
B. Pengulangan Tindak Pidana (<i>recidive</i>) Narkotika	58
C. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika	65

**BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG REHABILITASI SOSIAL
TERHADAP NARAPIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

A. Pengertian Rehabilitasi Sosial	80
B. Pengertian Narapidana	105
C. Pengertian Lembaga Pemasarakatan	107

**BAB IV. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI
SOSIAL DALAM MENEKAN ANGKA RESIDIVIS PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LAPAS NARKOTIKA
KELAS IIB MUARA SABAK**

A. Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Dengan Metode <i>Therapeutic Community</i> (TC) Di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak	110
B. Faktor Penghambat Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak	141
C. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak	150

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	152
B. Saran.....	153

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan kualitas tindak pidana atau kejahatan, menunjukkan bahwa batas-batas teritorial antara salah satu negara dan negara lain di dunia, baik dalam satu kawasan maupun berbeda kawasan sudah semakin menghilang. Beberapa tindak pidana yang mengancam dan merugikan serta merusak tatanan kehidupan masyarakat internasional, beberapa diantaranya adalah agresi (agression), kejahatan perang (war crime), pembasmian etnis tertentu (genocide), pembajakan di laut (piracy), penculikan (kidnapping) dan narkoba (narcotic crime).¹

Salah satu kejahatan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah penyalahgunaan narkoba. Setiap Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) didominasi oleh narapidana narkoba. Peredaran gelap narkoba yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari peredaran narkoba di dunia. Kejahatan narkoba dalam segala bentuknya termasuk lalu lintas perdagangan gelap merupakan salah satu kejahatan internasional, kejahatan ini termasuk dalam *extra ordinary crime*, sehingga menyebabkan banyak *entry point* atau titik jalur transportasi barang ilegal termasuk narkoba ke wilayah Indonesia lewat jalur laut.

¹ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2003, halaman 5.

Segala bentuk penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkotika menyebabkan penyalahguna yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahguna narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Ada beberapa alasan mengapa bangsa Indonesia harus serius dalam pemberantasan tindak kejahatan narkotika yang semakin hari semakin memprihatinkan:

- 1) Pemerintah Indonesia belum optimal dalam menanggulangi kasus-kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hal ini mengisyaratkan kepada kita untuk lebih peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulangnya.
- 2) Secara yuridis, instrumen hukum yang mengaturnya baik berupa peraturan perundang-undangan maupun konvensi yang sudah diratifikasi, sebenarnya sudah cukup memahami sebagai dasar pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika.
- 3) Mengingat peredaran gelap narkotika sekarang ini begitu merebak, maka upaya menanggulangnya tidak dapat semata-mata dibebankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum saja, dengan memberlakukan peraturan dan penjatuhan sanksi pidana kepada pelanggar hukum, melainkan tugas dan tanggung jawab bersama. Dengan adanya upaya terpadu (*integrated*) dari semua pihak, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, ulama, LSM dan pemerintah termasuk BNN sehingga dapat menanggulangi dan meminimalisir terhadap kasus tindak pidana narkotika.²

Tendensi penyalahguna/ketergantungan narkotika dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan yang sangat pesat baik kualitas maupun kuantitas, sementara fenomena narkotika itu sendiri bagaikan gunung es (*ice berg*)

² Hidayat Fabanyo et. Al., *Pemberantasan Tindak Kejahatan Narkotika di Indonesia*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2002, halaman 6.

artinya yang tampak di permukaan lebih kecil dibandingkan dengan yang tidak tampak (*di bawah permukaan laut*).

Masalah penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia yang begitu pesat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :³

- a. Sebagai dampak kemajuan komunikasi dan transportasi yang mengglobal, sehingga adanya perubahan sikap budaya dari kalangan remaja untuk meniru kehidupan gaya barat yang tidak lepas dari penggunaan narkotika.
- b. Kejahatan narkotika merupakan suatu kegiatan bisnis yang menggiurkan karena keuntungannya sangat besar dan dapat diperoleh dalam waktu yang sangat singkat.
- c. Penggunaan narkotika dianggap dapat dijadikan sebagai pelarian/jalan pintas dalam melepaskan permasalahan hidup yang dihadapi seseorang.
- d. Indonesia yang mengalami tekanan ekonomi yang sangat buruk dan berkepanjangan banyak menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) serta bertambahnya jumlah pengangguran, putus sekolah, sehingga bisnis narkotika menjadi bisnis yang menjanjikan keuntungan besar, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terlibat dalam bisnis narkotika.
- e. Akibat ketidakstabilan politik dan ekonomi sampai saat ini membuat para elit politik berkonsentrasi pada masalah politik dan tidak memperhatikan masalah narkotika, sehingga dijadikan peluang dan oleh para pelaku kejahatan narkotika untuk memajukan bisnisnya. Setelah melihat dampak yang meluas baru mengejutkan para elit politik.
- f. Pemberantasan tindak pidana narkotika memerlukan dana yang sangat besar sebagaimana yang dilaksanakan negara maju, namun sangat bermasalah bagi pemerintah Indonesia karena belum mampu menyiapkan dana yang cukup memadai.
- g. Sistem hukum yang belum berjalan secara optimal (baik hukum/peraturannya itu sendiri, petugasnya, sarana dan prasarana).
- h. Belum terbangunnya komitmen bersama antara masyarakat dan pemerintah untuk membangun *Community Based* yang benar-benar membumi di hati masyarakat.

Investigasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Puslitkes Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2015

³ *Ibid.*

memperoleh hasil bahwa jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia diperkirakan sekitar 1,99% dari total seluruh penduduk Indonesia yang beresiko terkena penyalahgunaan narkoba di tahun 2008, pada tahun 2011 diperkirakan sekitar 2,32%, tahun 2013 diperkirakan sekitar 2,56% dan tahun 2015 diperkirakan mencapai 2,80% dari total seluruh penduduk Indonesia yang beresiko terkena penyalahgunaan narkoba.⁴

Dari data tersebut menunjukkan bahwa prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jumlah New Psychoactive Substances (NPS) yang beredar di dunia mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat dari tahun 2009-2013. Bulan Desember 2013, jumlah NPS sebesar 348, dari 251 substances ditahun sebelumnya, di Indonesia ditemukan 31 NPS. Dari gambaran di atas penyalahgunaan dan tindak pidana narkoba telah berada pada tingkat yang membahayakan, karena di samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang pada gilirannya dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dengan demikian narkoba dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Bahaya penyalahgunaan narkoba sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi penyalahgunaan narkoba secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa

⁴ BNN dan Puslitkes UI, 2015.

Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot.⁵

Dalam rangka menyikapi kondisi Indonesia dalam status darurat narkoba, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yaitu Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 atau lebih dikenal dengan RAN P4GN. Peraturan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjalankan mandat konstitusi, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain itu, pemerintah telah menetapkan program “Gerakan Rehabilitasi 100.000 Pengguna Narkotika”. Untuk mensukseskan program tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. menyelenggarakan program rehabilitasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Dasar pelaksanaan rehabilitasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor : 80/MENKES/PER/I/2014 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu Penyalahgunaan Narkotika; Peraturan Menteri Sosial R.I Nomor : 26 Tahun 2012, Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, halaman 5.

Penyalahgunaan Napza; Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan R.I. Nomor : 11 Tahun 2014, Menteri Sosial R.I. Nomor : 03 Tahun 2014, Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara R.I. Nomor : PERBER/01.III/2014/BNN, tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi; Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Kepala Badan Narkotika Nasional R.I. Nomor : M.HH-09.HM.03.02 Tahun 2011 dan Nomor 12/PER-BNN/XII/2011 tentang Program Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara; dan Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan Badan Narkotika Nasional R.I., Deputi Rehabilitasi tentang Program Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Bagi Narapidana, Tahanan, Anak Didik, dan Klien Pemasyarakatan Nomor : PAS-21.HM.05.02 Tahun 2013, Nomor : PKS/10/IV/2013/BNN pada tanggal 27 April 2013.

Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pembinaan dalam bentuk rehabilitasi sosial. Berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan

masyarakat. Umumnya jangka waktu pelaksanaan pemberian pelayanan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan paling singkat selama 3 (tiga) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan. Jangka waktu pelaksanaan pemberian pelayanan Rehabilitasi Sosial disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan dan sumber daya manusia pelayanan Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar ukuran kinerja dan standar kompetensi yang berlaku. Tujuan dari Rehabilitasi Sosial antara lain⁶:

1. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat, atau lingkungan sosialnya.
2. Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk mendapatkan fungsi sosial secara wajar.

Secara umum Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan beberapa tahapan⁷:

- a. Pendekatan awal;
- b. Pengungkapan dan pemahaman masalah;
- c. Penyusunan rencana pemecahan masalah;
- d. Pemecahan masalah;
- e. Resosialisasi;
- f. Terminasi; dan
- g. Bimbingan lanjut.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, dilaksanakan program rehabilitasi bagi narapidana penyalahguna narkotika. Metode rehabilitasi sosial yang digunakan adalah metode *therapeutic community (TC)*. Program rehabilitasi sosial dimaksud merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medik, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar.

Sebagai Lembaga Pemasyarakatan yang khusus menangani kasus narkotika di Provinsi Jambi, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pemidanaan serta sebagai tempat rehabilitasi khususnya bagi pengguna narkotika. Berdasarkan data statistik Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak saat ini, jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas sebanyak 896 orang (data SDP per tanggal 28 Juni 2022), yang terkait kasus narkotika sebanyak 774 orang dan dari jumlah tersebut tercatat sejumlah 217 WBP berstatus residivis narkotika. Sementara data WBP yang telah mengikuti program rehabilitasi sosial sebanyak 1.460 residen yang terdiri dari 15 (lima belas) tahap dan dilaksanakan sejak tahun 2015 s/d tahun 2022. Kriteria peserta program rehabilitasi sosial di Lapas antara lain:

- Narapidana adalah Warga Negara Indonesia;
- Narapidana dengan usia diatas 18 Tahun;
- Narapidana dengan putusan/vonis pasal 127 murni;
- Narapidana dengan putusan/vonis pasal 111/112/113/114 jo 127;
- Hasil skrinning dengan menggunakan ASSIST menunjukkan hasil minimal skor ringan (> 0 dan terisi selain tembakau);
- Tidak mengalami gangguan fisik berat, tidak mengalami gangguan mental berat seperti psikotik, halusinasi, waham, kekeliruan identifikasi, gangguan psikomotor dan afek yang abnormal.

Dengan program ini diharapkan bahwa warga binaan, khususnya pengguna narkoba akan mendapatkan pelayanan pembinaan yang utuh sehingga ketika kembali ke masyarakat tidak akan mengulangi perilaku penyalahgunaan narkotikanya. Itulah yang dikenal dengan program rehabilitasi sosial. Program rehabilitasi sosial merupakan salah satu program terapi perubahan perilaku yang efektif untuk dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Evaluasi yang dilakukan oleh NIDA di Donovan California State Prison terhadap narapidana yang menjalani program rehabilitasi sosial dengan narapidana yang tidak menjalani program rehabilitasi sosial, menunjukkan hasil bahwa narapidana dengan program rehabilitasi sosial menunjukkan perilaku yang lebih positif dan tingkat kekerasan yang menurun selama menjalani program.

Hal tersebut didukung dengan penelitian dari Harry K. Wexler, yang menemukan indikator-indikator penting dalam keberhasilan rehabilitasi sosial bagi narapidana adiksi. Indikator tersebut adalah :

1. Pendekatan *treatment* didasarkan pada filosofi yang jelas dan konsisten
2. Adanya atmosfer yang dibangun atas empati dan keselamatan fisik
3. Perlu adanya perekrutan dan seleksi staf yang berkualitas dan berkomitmen dalam *treatment*, serta adanya peraturan yang jelas dan spesifik
4. Adanya *role model* dari mantan pecandu, mantan narapidana, staf dan relawan
5. Menggunakan model rekan sebaya dan tekanan rekan sebaya
6. Pemeliharaan program *treatment* yang terintegasi, mandiri, fleksibel, dan terbuka.
7. Program residensial yang terpisah dari populasi penjara lainnya dapat mengurangi pengaruh negatif dari penghuni lain yang tidak mendapatkan *treatment*
8. Literatur menunjukkan bahwa 9 sampai 19 bulan adalah waktu yang diperlukan untuk mengurangi tindak kekerasan
9. Diperlukan adanya empati dan keselamatan fisik bagi kelangsungan program sampai dengan masa setelah program (*aftercare*).

Pada pelaksanaan program rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak sendiri merujuk pada indikator tersebut. Hal ini dibuktikan dengan *assesment* awal dari penggunaan

obat-obat terlarang terhadap warga binaan atau residen yang akan menjalani program rehabilitasi. Berdasarkan hasil *assesment* tersebut didapatkan data penggunaan narkotika yang terus menerus. Setelah menjalani program rehabilitasi sosial, residen tersebut dapat lepas dari penggunaan obat-obatan terlarang. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya tes urine secara berkala yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

Dengan terlaksananya program rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan, hal ini sesungguhnya sejalan dengan visi pemasyarakatan. Visi pemasyarakatan itu sendiri terdapat sasaran berupa pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang berarti bahwa pulihnya kesatuan hidup antara warga binaan/residen dengan Tuhan YME, pemulihan hubungan sosial bermasyarakat dan pemulihan hubungan residen terhadap mata pencahariannya. Hal ini dikarenakan dalam program rehabilitasi sosial juga diberikan materi-materi pelatihan dan keterampilan sebagai penunjang kehidupan residen pasca menjalani rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Namun kondisi saat ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah berupaya secara optimal dengan berbagai regulasi maupun program dalam rangka pencegahan dan penanggulangan narkotika, upaya tersebut nyatanya masih belum memberikan efek jera bagi para penyalahguna narkotika, baik pecandu maupun bandar/pengedar. Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak sendiri, fenomena ini

terlihat dari penambahan populasi tahanan maupun narapidana yang merupakan residivis narkoba yang cukup signifikan. Terbukti dari residen yang terdata telah mengikuti program rehabilitasi sosial sejak tahun 2015 s/d tahun 2022 sebanyak 1.460 residen, 367 (25,14%) diantaranya berstatus residivis narkoba (data SDP per tanggal 28 Juni 2022). Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan perilaku kejahatan khususnya narkoba masih cukup besar dan keterlibatan penjahat kambuhan (residivis) narkoba dalam pengulangan kejahatan juga masih relatif tinggi.

Atas dasar permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mengambil judul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DALAM MENEKAN ANGKA RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB MUARA SABAK”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah penulis paparkan diatas, agar permasalahannya tidak terlalu luas dan menyimpang dari pembahasan yang sebenarnya, penulis batasi permasalahannya antara lain:

1. Apakah pelaksanaan program rehabilitasi sosial cukup efektif dalam menekan angka residivis pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak?

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat efektivitas pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan efektivitas pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memahami dan menganalisis efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi sosial dalam menekan angka residivis pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
- b. Untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
- c. Untuk memahami dan menganalisis upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran yang berarti tentang efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi sosial dalam menekan angka residivis pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIB Muara Sabak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang besar untuk kepentingan penegakan hukum baik bagi pemerintah, pusat rehabilitasi, aparat penegak hukum, atau masyarakat dalam memberantas peredaran gelap narkoba secara efektif guna mewujudkan ketertiban hukum dalam masyarakat.

D. Kerangka Konseptual

Konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, apabila masalah dan kerangka konsep teoritisnya telah jelas, akan diketahui juga fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian, dan suatu konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari apa yang

diamati, konsep menentukan antara variabel yang ingin menentukan adanya hubungan empiris.⁸

Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu :

1. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yaitu ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) manjur atau mujarab, (obat) dapat membawa hasil atau berhasil guna. Dengan demikian efektivitas adalah suatu pencapaian tujuan secara tepat untuk suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. sejak mulai berlakunya suatu undang-undang atau peraturan.⁹

Sehingga secara umum efektivitas hukum dapat diartikan sebagai suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.¹⁰ Efektivitas dapat digunakan sebagai alat pengukur terhadap tingkat keberhasilan terhadap suatu tujuan yang ingin dicapai. Sebagaimana yang

⁸ Koentjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1997, halaman 21.

⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia 2010*, Balai Pustaka, Jakarta, halaman 284

¹⁰ W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas hukum dalam masyarakat*, majalah, 2007, halaman 31.

kita ketahui, bahwa tujuan hukum ada 3 yaitu, untuk mencapai keadilan, dapat memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum.

Apabila ketiga tujuan hukum itu tercapai maka dapat dikatakan bahwa hukum tersebut dapat berjalan secara efektif seperti yang dikehendaki. Namun dalam kenyataannya, sering kali terjadi ketidaksesuaian diantara ketiga tujuan hukum tersebut, dikarenakan ada yang bersifat abstrak dan ada yang sifatnya berwujud nyata. Sehingga sering kali terjadi pertentangan diantara ketiganya dan dari hal tersebut kadang kala hukum tidak dapat berjalan secara efektif seperti yang diharapkan. Oleh sebab itu, efektivitas hukum dapat diartikan sebagai kemampuan hukum untuk menciptakan suatu keadaan yang diharapkan oleh hukum itu sendiri sehingga dalam penerapannya dapat berjalan secara efektif.

Berdasarkan pembahasan mengenai efektivitas ini, penulis menganggap jika masih terjadi permasalahan di antara skala 70% berhasil tetapi masih ada 30% terjadi pengulangan sebagaimana permasalahan dalam tesis ini maka penulis menilai tidak efektif dan penulis beranggapan jika berhasil 100% atau penuh tidak terjadi pengulangan tindak pidana maka itulah yang dianggap efektif.

2. Residivis Pada Umumnya

Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H., residiv (recidive) ialah apabila seorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu:

- a. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebahagian; atau
- b. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan; atau
- c. Apabila kewajiban menjalankan pidana itu belum daluarsa;

Pelaku yang sama itu kemudian melakukan tindak pidana lagi.

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa residivis adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

3. Rehabilitasi Sosial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (17) menjelaskan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Di beberapa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) terhadap narapidana narkotika, metode rehabilitasi sosial yang dilaksanakan yakni dengan metode *Therapeutic Community*, yaitu metode rehabilitasi sosial yang ditujukan kepada korban penyalahgunaan narkotika, dimana orang-orang dengan masalah dan tujuan yang sama, berkumpul sebagai sebuah “keluarga”, sehingga terjadi perubahan tingkah laku ke arah yang positif, yaitu lepas dari

ketergantungan narkotika. Intinya *Therapeutic Community* adalah upaya pemulihan secara bersama-sama.¹¹

4. Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani hukuman hilang kemerdekaan di LAPAS.¹²

5. Penyalahguna Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (15) menjelaskan Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

6. Korban Penyalahgunaan Narkotika

Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

7. Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) menjelaskan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Aditya Bakti, Bandung, 1996, halaman 306.

¹² Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, halaman 293.

dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

8. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Dasar klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan dibentuk berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Untuk melaksanakan tugas tersebut Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembinaan narapidana/anak didik pemasyarakatan.
- b. Memberikan bimbingan, sosial/kerohanian.
- c. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).
- d. Melakukan urusan rumah tangga dan tata urusan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

9. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika adalah Lembaga Pemasyarakatan khusus narkotika merupakan lembaga khusus yang diperuntukkan bagi narapidana kasus narkotika, berdiri sendiri dengan pola pembinaan berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan umum yaitu menggunakan dua aspek penanganan dan pendekatan yakni, aspek perawatan dan aspek kesehatan dari narapidana.¹³

10. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Pasal 2 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Pasal 2 tentang Pemasyarakatan menjelaskan konsep tujuan pemidanaan yaitu, sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

E. Kerangka Teoritis

Untuk menganalisis rumusan permasalahan yang terdapat dalam Tesis ini digunakan beberapa teori antara lain:

¹³ Hari Sasangka, Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003, halaman 28.

1. Konsep Efektivitas

Teori efektivitas ini penulis gunakan nantinya dalam menganalisis rumusan permasalahan pertama yakni apakah pelaksanaan program rehabilitasi sosial cukup efektif dalam menekan angka residivis pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

Kata Efektif berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effective* yang bearti berhasil atau sesuatu yang dilakukan tercapai dengan baik. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia selanjutnya disingkat KBBI, efektif adalah sesuatu yang dilakukan dan ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak mulai berlakunya suatu perundang – undangan atau peraturan.¹⁴

Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian pula dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.

Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Sidik Sunaryo: Masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup di dalam masyarakat, dalam

¹⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, halaman 284.

arti berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis berarti hukum sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat.¹⁵

Menurut Sidik Sunaryo bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersamaan sama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektivitas tidaknya hukum.¹⁶

Efektivitas menurut Hidayat “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.¹⁷

Sedangkan pengertian efektivitas menurut Schemerhon John di dalam bukunya Hidayat adalah sebagai berikut: “Efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output dengan input dengan output realisasi atau sesungguhnya”¹⁸

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui

¹⁵ Sidik Sunaryo. *Sistem Peradilan Pidana*. Penerbit Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004, halaman 50.

¹⁶ *Ibid.* halaman 59.

¹⁷ Hidayat, *Efektivitas Dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Lalu Lintas oleh Kepolisian RI*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, halaman 18.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 19.

apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum.¹⁹

Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. Diperlukan kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia.²⁰ Kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.

Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat

¹⁹ *Ibid.*, halaman 92.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2018, halaman 57.

dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.²¹

Selanjutnya mengenai pengertian dari efektivitas tersebut dapat pula dilihat dari beberapa pendapat para ahli di bawah ini:

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti keefektifan, pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban.²² Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.²³

Menurut Supriyono efektivitas adalah hubungan antara keluaran pusat tanggung jawab dengan sasaran semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.²⁴

Kemudian Effendi menjelaskan bahwa efektivitas merupakan komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan. Dari pengertian di atas bahwa efektivitas adalah tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana

²¹ *Ibid.*, halaman 56.

²² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra aditiya Bakti, Bandung, 2013, halaman 85.

²³ Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan strategi*, Angkasa, Bandung, 2017, halaman 89.

²⁴ Supriyono, *Sistem Pengadilan manajemen*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta, 2010, halaman 29.

suatu target telah tercapai sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya.²⁵

Richard M Steers mengemukakan bahwa efektivitas adalah jangkauan usaha tertentu suatu program sebagai suatu system dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasaran tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa mencari tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya.²⁶

Menurut Agung Kurniawan bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi, operasi, kegiatan, program atau isi daripada suatu organisasi yang tidak adanya tekanan diantara pelaksanaannya.²⁷

Berdasarkan pendapat ahli di atas, efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas yaitu perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

Dengan demikian pengertian efektivitas adalah berada pada pencapaian tujuan dapat dikatakan efektif apabila tujuan dan sasaran yang

²⁵ Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*, PT. Mandar Maju, Bandung, 2009, halaman 14.

²⁶ Richat M. Sters, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Erlangga, Jakarta, 2005, halaman 87.

²⁷ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaharuan, Yogyakarta, 2005, halaman 109.

dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau yang diharapkan dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang telah dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum antara lain adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁸

2. Konsep Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit mental.²⁹

Pengertian lain mengatakan bahwa rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan pecandu narkoba hidup sehat jasmaniah dan rohaniyah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuannya, serta kepandaianya dalam lingkungan

²⁸ *Ibid.* halaman 8.

²⁹ J.P. Caplin, Kartini Kartono. *Kamus Lengkap Psikologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 425.

hidup.³⁰ Rehabilitasi narkoba adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu:

- a. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
- b. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi sosial adalah proses pengembalian kebiasaan pecandu narkotika dalam kehidupan masyarakat agar pecandu tidak lagi menyentuh narkotika, rehabilitasi sosial bertujuan mengintegrasikan kembali penyalahguna atau pecandu narkotika ke dalam masyarakat dengan cara memulihkan proses berpikir, berperilaku dan beremosi sebagai komponen kepribadian agar mampu berinteraksi dilingkungan sosialnya.

Tujuan terapi dan rehabilitasi kecanduan Narkotika adalah:³¹

1. Abstinensia atau menghentikan sama sekali penggunaan Narkoba

Tujuan ini tergolong sangat ideal, namun banyak orang tidak mampu atau mempunyai motivasi untuk mencapai tujuan ini, terutama kalau ia baru menggunakan Narkoba pada fase-fase awal. Pasien tersebut dapat ditolong dengan meminimalkan efek-efek yang langsung

³⁰ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, halaman 87.

³¹ Sunaryo, *Dasar Rehabilitasi dan Pekerjaan Sosial*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Dikti, Bandung, 1995, halaman 47.

atau tidak langsung dari Narkoba. Sebagian pasien memang telah abstinesia terhadap salah satu Narkoba tetapi kemudian beralih untuk menggunakan jenis Narkoba yang lain.

2. Pengurangan frekuensi dan keparahan relaps

Sasaran utamanya adalah pencegahan relaps. Apabila pasien pernah menggunakan satu kali saja setelah “clean” maka ia disebut “slip”. Bila ia menyadari kekeliruannya, dan ia memang telah dibekali ketrampilan untuk mencegah pengulangan penggunaan kembali, pasien akan tetap mencoba bertahan untuk selalu abstinensia. Pelatihan relapse prevention progame, Program terapi kognitif, Opiate antagonist maintenance therapy dengan naltreson merupakan beberapa alternatif untuk mencegah relaps.

3. Memperbaiki fungsi psikologi dan fungsi adaptasi sosial

Dalam kelompok ini, abstinensia bukan merupakan sasaran utama. Terapi rumatan (maintence) metadon merupakan pilihan untuk mencapai sasaran terapi golongan ini.

3. Teori Pembinaan

Teori pembinaan penulis gunakan untuk menganalisis rumusan masalah kedua dan ketiga yaitu tentang faktor-faktor apa saja yang menghambat efektivitas pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan upaya dalam mengatasi hambatan efektivitas

pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

Menurut Miftha Thoha pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu: 1) Pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan; 2) Pembinaan bisa menunjukan kepada perbaikan atas sesuatu.³²

Menurut Poerwadarmita Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.³³ Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya.

Pengertian pembinaan terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Letak Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Bab 1 tentang Ketentuan Umum pasal 1 butir kedua yaitu pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku,

³² Midtah Thoha, Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 67.

³³ *Ibid.*

profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyrakatan atau Warga Binaan Pemasyrakatan. Pembinaan adalah suatu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyrakatan mereka sudah mempunyai tujuan maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi merasa di kucilkan oleh masyarakat sekitar.

Sistem pembinaan pemasyrakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

a. Pengayoman

Pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyrakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyrakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada Warga Binaan Pemasyrakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyrakatan tanpa membeda – bedakan orang.

c. Pendidikan

Pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan pancasila, antara lain penanaman jiwa

kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

d. Pembimbingan

Pembimbingan adalah bahwa penyelenggaraan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

e. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lapas Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak – haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang – orang tertentu.

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang – orang tertentu adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di Lapas, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa: Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di Lapas dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan di lakukan oleh Bapas. Sedangkan pembinaan di Lapas dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas dilaksanakan secara intramural (di dalam Lapas) dan secara ektramural (diluar Lapas). Pembinaan secara intramural yang dilakukan di Lapas disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ekstemural juga dilakukan oleh Bapas yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup

dan berada kembali di tengah tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Bapas.

Pembimbingan oleh Bapas dilakukan terhadap:

- a. Terpidana bersyarat
- b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial
- d. Anak Negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan orang tua asuh atau badan sosial
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan: Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan yang terdiri atas:

- a. Pembina Pemasarakatan. Pembina pemsarakatan adalah petugas pemsarakatan yang melaksanakan yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemsarakatan di Lapas
- b. Pengaman Pemasarakatan. Pengaman pemsarakatan adalah petugas pemsarakatan yang melaksanakan pengamanan narapidana dan anak didik pemsarakatan di Lapas
- c. Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemsarakatan yang melaksanakan pembimbingan klien di Bapas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan menjelaskan tentang 3 (tiga) tahap pembinaan narapidana yaitu:

a. Tahap awal

Pembinaan tahap awal dilaksanakan di Lapas. Bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) masa pidana. Pembinaan tahap awal meliputi:

- 1) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama satu (1) bulan
- 2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- 3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- 4) Penilaian pelaksana program pembinaan tahap awal

b. Tahap lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan di Lapas, meliputi:

- 1) Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana.
- 2) Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- 1) Perencanaan program pembinaan lanjutan
- 2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- 3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi

c. Tahap akhir

Pembinaan di tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan tahap akhir meliputi:

- 1) Perencanaan program integrasi
- 2) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat – syarat tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di Lapas.

4. Teori Kebijakan

Dalam kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak bisa lepas dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan

Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.³⁴ Sebagai warga Negara berkewajiban untuk memberikan perhatian pelayanan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Disisi lain perhatian pemerintah terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang berdampak dari gangguan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkoba.

Oleh karena itu kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata – mata pelaksanaan Undang – Undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis, dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.³⁵

Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor – faktor yang membawa timbulnya kejahatan–kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, UNDIP Semarang, 1996, halaman 6-7.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Aditya Bakti, Bandung, 2005, halaman 22.

nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia.

Dalam batas – batas yang dimungkinkan perlindungan terhadap hak–hak asasi warga masyarakat Indonesia, terhadap beberapa prinsip yang terkandung dalam Undang-undang narkotika adalah :

- a. Bahwa Undang-undang narkotika juga dipergunakan untuk menegaskan ataupun menegakkan kembali nilai – nilai sosial dasar perilaku hidup masyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah Negara Pancasila.
- b. Bahwa Undang-undang narkotika merupakan satu-satunya produk hukum yang membentengi bagi pelaku tindak pidana narkotika secara efektif.
- c. Dalam menggunakan produk hukum lainnya, harus diusahakan dengan sungguh – sungguh bahwa caranya seminimal mungkin tidak mengganggu hak dan kewajiban individu tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang demokrasi dan modern.³⁶

Dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam perinsip hukum, maka dapat dipahami bahwa apabila masih ada cara lain untuk mengendalikan sosial, maka penggunaan hukum pidana dapat di tiadakan, kebijakan ini disebut sebagai kebijakan non-penal. Salah satu jalur “non penal” untuk mengatasi masalah – masalah sosial adalah lewat “kebijakan

³⁶ Mardjono Reksodiputra, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum* (d/h Lembaga Kriminologi) UI, Jakarta, 1995, halaman 23-24.

sosial” (*sosial policy*). Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya – upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. Sebaliknya apabila cara pengendalian lain (*Social – Control*), yaitu dengan cara menggunakan “Kebijakan Sosial” (*Social – Policy*) tidak mampu mengatasi tindak pidana, maka jalan yang dipakai melalui kebijakan “Penal” (Kebijakan Hukum Pidana).

Dua masalah sentral dalam kebijakan tindak pidana dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya di gunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.³⁷

Analisis terhadap 2 (dua) masalah sentral ini tidak dapat di lepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah – masalah di atas harus pula di arahkan untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu dari kebijakan sosial- politik pula kebijakan dalam menangani 2 (dua) masalah sentral tersebut di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Bertolak dari pemahaman “kebijakan”, istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah “*Policy*” (Inggris) atau “*Politic*” (Belanda).

³⁷ *Ibid.*, halaman 23-24.

Atas dasar dari kedua istilah asing ini, maka istilah “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “Politik Hukum Pidana” ini sering di kenal dengan berbagai istilah antara lain “*Penal Policy*,” “*Criminal Law Policy*” atau “*Strafrehtspolitiek*”.

Teori Kebijakan Penanggulangan Kejahatan atau yang biasa di kenal dengan istilah “Politik Kriminal” yang dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Maksudnya alam upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Atas dasar keraguan terhadap efektivitas sarana penal dari aplikasi Undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, perlu dicermati efektivitas hukum yang tidak dapat dilepaskan dari tipe-tipe penyelewengan tersebut merupakan kategori secara teoritis terhadap pelbagai jenis penyelewengan yang terjadi dalam suatu masyarakat tertentu.³⁸

³⁸ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peran Saksi, Remaja, Karyawan*, Bandung, 1988, halaman 68.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka spesifikasi penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa lapangan, serta kegiatan-kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian sekedar untuk menggambarkan suatu variable yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel.³⁹

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang berlandaskan *fenomenologis*. *Fenomenologis* adalah fenomena-fenomena yang terjadi atau realita yang ada di lapangan penelitian, yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi sosial dalam menekan angka residivis pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIB Muara Sabak dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial serta upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi.

³⁹ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, halaman 27.

2. Teknik Pendekatan

Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris tetap bertumpu pada premis normatif dimana definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada di lapangan. Pendekatan yuridis di maksudkan bahwa penelitian ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Secara yuridis karena permasalahan yang akan diteliti adalah norma-norma hukum yang berlaku dan pelaksanaannya. Jadi hukum diidentikkan sebagai norma peraturan atau peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum Empiris yaitu penelitian yang mempergunakan data primer.⁴⁰

Penelitian Yuridis Empiris diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian tesis ini karena yang menjadi perhatian utama adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi sosial dalam menekan angka residivis pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIB Muara Sabak, untuk menemukan kendala-kendala yang muncul mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap narapidana narkoba serta bagaimana upaya penanggulangannya.

Metode pendekatan dalam penelitian pada dasarnya terdiri atas 5 (lima) jenis, yaitu “pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical*

⁴⁰ Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, halaman 18.

approach), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)”.⁴¹

Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan Tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti, menganalisa dan mengkritisi dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul yang penulis bahas.

3. Sumber Data

Dalam usaha untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan tesis ini, sumber data diperoleh dari Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian lapangan (*Field Research*).

a. Penelitian Pustaka ((*Library Research*))

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan Tesis ini maka perlu dilakukan penelitian pustaka. Adapun tujuan penelitian pustaka tersebut ingin memperoleh berbagai bahan hukum yang sangat diperlukan. Bahan hukum yang dimaksud, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang bersumber dari Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang tentang Pemasarakatan dan berbagai

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Liberty, Jogjakarta, 2000, halaman 14.

peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan judul yang dibahas.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan kepustakaan dan di bedakan kedalam bahan primer dan bahan sekunder. Adapun bahan sekunder berupa buku-buku hukum, artikel, jurnal, surat kabar dan sebagainya. data sekunder ini juga nantinya akan menjadi sumber pendukung dalam melakukan penelitian atau mengkaji permasalahan yang terjadi di tempat yang akan dijadikan penelitian tersebut.⁴²

3. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu :
“Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”.⁴³

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, halaman 137.

⁴³ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, Tarsoto, Bandung, 2001, halaman 58.

perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.⁴⁴

Sedangkan menurut Nawawi pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses menjangkau informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.⁴⁵

Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi sosial dalam menekan angka residivis pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIB Muara Sabak.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Tata cara penarikan sample dengan menggunakan *Purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian. Secara bahasa yaitu berarti sengaja. Jadi, *purposive sampling* berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja.⁴⁶ Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti.

⁴⁴ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, halaman 3.

⁴⁵ Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, 2011, halaman 209.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 53.

Dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan wawancara dengan responden sebagaimana yang sudah ditentukan, antara lain:

1. Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
2. Kasubsi Perawatan Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak / Selaku Program Manager.
3. Konselor yang ditugaskan oleh Ikatan Konselor Adiksi Indonesia (IKAI) Provinsi Jambi sebanyak 2 (dua) orang.
4. Narapidana yang mengikuti program rehabilitasi sosial sebanyak 3 (tiga) orang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara pengumpulan data yang penulis lakukan ada dua cara, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁷ Adapun yang menjadi informan yang di wawancarai yaitu: Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, Kasubsi Perawatan Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, Konselor yang ditugaskan oleh Ikatan Konselor Adiksi Indonesia (IKAI) Provinsi Jambi sebanyak 2 (dua) orang, Narapidana

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Op.cit*, halaman 186.

yang mengikuti program rehabilitasi sosial sebanyak 3 (tiga) orang. Kemudian untuk mendapatkan data yang tepat dan lebih terperinci maka pertanyaan dalam wawancara dibuat secara terstruktur, yaitu pertanyaan telah disusun terlebih dahulu oleh peneliti sebelum proses wawancara dilaksanakan.

b. Dokumentasi

Dalam hal ini penulis mengumpulkan bahan-bahan yang ada relevansinya dengan permasalahan diteliti seperti, Foto dokumentasi dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah secara kualitatif, sehingga pengolahan data yang diklasifikasikan sesuai dengan karakteristik dan variabel penelitian, selanjutnya langsung dianalisis secara kualitatif. Sedangkan penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan teknik metode induktif, yaitu cara menganalisis permasalahan dengan bertitik tolak dari suatu kejadian yang nyata, kemudian menariknya ke dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini dalam pembahasannya penulis tuangkan kedalam 5 (lima) Bab dimana masing-masing Bab berisikan beberapa sub Bab. Untuk lebih jelasnya mengenai sistematika penulisan tersebut dapat dilihat pada susunan di bawah ini:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian ini, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dilakukan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan tentang tindak pidana narkotika yang meliputi pengertian dan jenis-jenis narkotika, pengertian pengulangan tindak pidana (*recidive*) narkotika, dan upaya pemberantasan tindak pidana narkotika.

BAB III Tinjauan umum tentang rehabilitasi sosial terhadap narapidana penyalahguna narkotika yang menguraikan tentang rehabilitasi sosial, narapidana dan lembaga pemasyarakatan.

BAB IV Pembahasan. Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang menyangkut efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi sosial dalam menekan angka residivis pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak serta upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

BAB V Penutup. Merupakan akhir dari penulisan penelitian dalam bentuk tesis yang berisikan kesimpulan dan saran guna memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya bagi masyarakat dan akademisi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Narkotika

a. Pengertian Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh.⁴⁸

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa ngeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.⁴⁹

Dalam pergaulan sehari–hari, narkotika dan psikotropika cenderung disamakan, masyarakat lebih mengenal pada zat tersebut sebagai narkoba (narkotika dan obat – obat terlarang / psikotropika) atau NAPZA,

⁴⁸ Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2003, halaman 16.

⁴⁹ F Asya, *Narkotika dan Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2009, halaman 3.

narkoba menurut proses pembuatannya terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

- a. Alami, adalah jenis zat / obat yang diambil langsung dari alam, tanpa ada proses fermentasi, contohnya : Ganja, Kokain dan lain – lain
- b. Semi Sintesis, jenis zat / obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi, contohnya : morfein, heroin, kodein, crack dan lain – lain.
- c. Sintesis, merupakan obat zat yang mulai dikembangkan sejak tahun 1930-an untuk keperluan medis dan penelitian digunakan sebagai penghilang rasa sakit (analgesic) dan penekan batuk (Antitusik) seperti : amphetamine, deksamfitamin, pethadin, meperidin, metadon, dipopanon, dan lain – lain. Zat / obat sintesis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu narkoba.

Menurut pengaruh penggunaannya (effect), akibat kelebihan dosis (overdosis) dan gejala bebas pengaruhnya (*Withdrawal Syndrome*) dan kalangan medis, obat – obatan yang sering disalahgunakan itu dibagi ke dalam kelompok yaitu:⁵⁰

- a. Kelompok Narkotika, pengaruhnya menimbulkan euphoria, rasa ngantuk berat, penciutan pupil mata, dan sesak napas. Kelebihan dosis akan mengakibatkan kejang-kejang, koma, napas lambat dan pendek-pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah gampang marah, gemeteran,

⁵⁰ The National AIDS Program Office of The US Public Health service, “Drug of Abuse” dalam Andi Hamzah dan R.M. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, halaman 5.

panic serta berkeringat, obatnya seperti: metadon, kodein, dan hidrimorfon.

- b. Kelompok Depresent, adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Obat ini dapat membuat si pemakai merasa tenang dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri.

b. Jenis-Jenis Narkotika

Jenis narkotika dibagi atas 3 golongan menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, yaitu :

- a. Narkotika golongan I : dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh : ganja, *morphine*, putauw adalah *heroin* tidak murni berupa bubuk.
- b. Narkotika golongan II : adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : *petidin* dan turunannya, *benzetidin*, *betametadol*.
- c. Narkotika golongan III : adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : *codein* dan turunannya.

Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dimana Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain:⁵¹

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115

⁵¹ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, halaman 90.

- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121

- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126
- p. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128
- q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129

- r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130
- s. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131
- t. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133
- u. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134

d. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Menurut M.A Rachim dampak yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika bersifat multidimensional, yaitu dipandang dari lima dimensi sebagai berikut:⁵²

1) Dimensi Kesehatan

- a) Dapat merusak atau menghancurkan kesehatan manusia baik secara jasmani, mental dan emosional.
- b) Dapat merusak susunan saraf pusat otak, organ-organ lainnya seperti paru-paru, hati, jantung, ginjal, sistem reproduksi, penyakit AIDS dan penyakit komplikasi lainnya.

1) Dimensi Ekonomi

- a) Jumlah uang yang dihabiskan untuk konsumsi *illegal* narkotika sangat besar dan hilang percuma.
- b) Meningkatkan biaya kesehatan yang harus dikeluarkan oleh pihak keluarga, masyarakat dan negara yaitu biaya pengobatan medis, harta yang dicuri dan kecelakaan.

2) Dimensi Sosial dan Pendidikan

- a) Banyak pecandu narkotika yang menjadi anti sosial, mencuri, merampok, menipu, menjadi pengedar narkoba bahkan tidak jarang mereka membunuh untuk mendapatkan uang dan mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan.

⁵² Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, Yrama Widya, Bandung, 2004, halaman 30.

b) Kerugian di bidang pendidikan juga terjadi yaitu merosotnya prestasi sekolah.

3) Dimensi Keamanan Nasional

Perdagangan gelap narkoba menghasilkan banyak keuntungan, maka hal ini juga digunakan oleh para pemberontak atau gerakan separatis untuk membiayai tujuan politik mereka, yaitu digunakan untuk membeli senjata api, amunisi dan membiayai operasi destruktif mereka.

4) Dimensi Penegak Hukum

Perbuatan menyalahgunakan narkoba diklasifikasikan dalam Undang-Undang sebagai kejahatan dengan ancaman hukuman penjara dan pecandu narkoba itu sendiri adalah pelanggar Undang-Undang Narkoba yang tidak bisa dibiarkan begitu saja.

e. Faktor yang Mempengaruhi Seseorang Terlibat dalam Penyalahgunaan Narkoba

Menurut Dadang Hawari, sumber sebab seseorang menggunakan narkoba dipandang dari tiga sisi, yaitu faktor bawaan (predisposisi) seseorang, faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor predisposisi dilihat dari kondisi kepribadian yang dikategorikan ke dalam kepribadian antisosial. Sementara faktor pendorong, seperti suasana lingkungan keluarga yang kurang menguntungkan yang disebabkan oleh keluarga pecah, kelompok sebaya yang mempunyai pengaruh kuat terhadap anggotanya dalam penyalahgunaan narkoba. Dan pada sisi faktor pemicu,

tersedianya narkoba baik karena diberi, atau adanya akses untuk membelinya.⁵³

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Dadang Hawari, yang menjadi alasan atau latar belakang penyalahgunaan narkoba dipengaruhi karena faktor individu dan faktor lingkungan.⁵⁴

1) Faktor Individu

- a) Rasa ingin tahu yang kuat dan ingin mencoba.
- b) Tidak bersikap tegas terhadap tawaran atau pengaruh teman sebaya.
- c) Penilaian diri yang negatif (*low self-esteem*) seperti merasa kurang mampu dalam pelajaran, pergaulan, penampilan diri atau status sosial ekonomi yang rendah.
- d) Rasa kurang percaya diri (*low self-confidence*) dalam menghadapi tugas, depresif, cemas, hiperkinetik.
- e) Tidak tekun, cepat jenuh dan kurang menghayati ajaran agama.
- f) Identitas diri yang kabur akibat proses identifikasi dengan orang tua yang kurang berjalan dengan baik, atau gangguan identitas jenis kelamin, merasa diri kurang jantan.
- g) Sebagai lambang keperkasaan atau kemodernan (*anticipatory believe*).

⁵³ Departemen Agama RI, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, halaman 18.

⁵⁴ Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Terapi Pasien Ketergantungan Narkoba dan Zat Adiktif*, BNN, Jakarta, 2003, halaman 3.

2) Faktor Lingkungan

- a) Mudah diperolehnya narkoba.
- b) Komunikasi dan hubungan orang tua dengan anak yang efektif atau orang tua yang terlalu otoriter.
- c) Orang tua atau anggota keluarga lainnya menggunakan narkoba dan berteman dengan pengguna narkoba.
- d) Lingkungan keluarga terlalu permisif dan ketat dalam disiplin.
- e) Tekanan kelompok sebaya sangat kuat serta adanya ancaman fisik dari teman atau pengedar.

B. Pengulangan Tindak Pidana (*recidive*) Narkotika

a. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana (*recidive*) Narkotika

Recidive dalam Kamus Hukum diartikan sebagai ulangan kejahatan, kejadian bahwa seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan melakukan lagi suatu kejahatan.⁵⁵

Recidive adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana disebut residivist. Kalau *residive* menunjukkan

⁵⁵ I Made Widnyanya, *Asas-asas Hukum Pidana*, FIKAHATI ANESKA, 2010, Jakarta, halaman 299.

pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka residivist menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.⁵⁶

Jadi, *recidive* itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Putusan tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.

Pengertian residivis menurut Ali Chaidir SH, ialah:

“Residivis adalah apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana dan di antara tindak pidana yang telah dilakukan itu, hakim sudah pernah menjatuhkan putusan (delik-vonis-delik-vonis)”⁵⁷

Adapun macam-macam *recidive*, yaitu:

a. *Recidive* Umum (*Algemene recidive* atau *Generale recidive*):

Recidive umum terjadi apabila seseorang yang telah melakukan delik kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim serta menjalani pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan. Setelah selesai menjalani hukumannya, bebas dan kembali ke dalam masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan undang-undang orang tersebut melakukan lagi perbuatan pidana yang perbuatan pidananya tidak sejenis.

⁵⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 139.

⁵⁷ Ali Chaidir, *Responsi Hukum Pidana Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Armico, Bandung, 1985, halaman 47-49.

b. *Recidive Khusus (Speciale Revidive)*:

Recidive tersebut terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim. Setelah dijatuhi pidana dan pidana tersebut dijalannya, kemudian kembali ke masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang kembali lagi melakukan perbuatan pidana yang sejenis dengan perbuatan pidana yang terdahulu.⁵⁸

Dalam uraian di atas residivis narkotika dapat digolongkan sebagai residivis khusus, dimana mereka telah pernah menjalani proses pidana penjara terkait kasus narkotika dan kemudian mantan narapidana tersebut kembali mengulangi kejahatan dengan kasus yang sama atau kembali terjerat kasus narkotika, sehingga kembali menjalani proses peradilan kemudian diputuskan kembali oleh hakim sehingga memiliki kekuatan hukum tetap, dan kembali menjalani proses pidana penjara.

Apabila orang yang telah dijatuhi pidana itu kemudian melakukan lagi perbuatan pidana, maka orang itu telah membuktikan tabiatnya yang kurang baik. Meskipun ia telah dipidana tetapi karena sifatnya yang kurang baik itu, ia kembali melakukan perbuatan pidana. Oleh karena sifatnya yang demikian itu, maka residivis perlu dijatuhi pidana lebih berat lagi meskipun ia telah dididik dalam lembaga pemasyarakatan agar mereka kemudian setelah kembali ke dalam masyarakat dapat hidup normal

⁵⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 191.

sebagai warga masyarakat lainnya. Namun bilamana dia melakukan perbuatan pidana lagi maka terhadapnya dapat dikenakan pasal mengenai *recidive* dengan ancaman pidana yang lebih berat.⁵⁹

c. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Residivis Narkotika

Pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah proses terakhir dari proses peradilan pidana yang didasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan sebagai pedoman proses dan pelaksana dari putusan hakim yang berakhir pada pembinaan kepada narapidana adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai wadah dan tempat pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Semua pembinaan tentunya harus didasarkan kepada bakat dan minat yang dimiliki oleh narapidana. Pembinaan antara narapidana residivis dan non residivis tentu berbeda serta kebutuhannya tidak sama. Sebab narapidana residivis adalah bentuk kegagalan penerapan pembinaan pada saat ia pertama masuk atau menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.

Residivis narkotika yang setiap tahunnya terus bertambah dan selalu ada pengulangan tindak pidana yang sama dengan orang yang sama, ini menandakan bahwa pembinaan terdahulu yang mereka jalani di lembaga pemasyarakatan belum tercapai. Faktor penyebab utama tentu berasal dari internal pribadi narapidana yang belum memiliki kesadaran untuk berubah ketika mereka menjalani masa pidana di lembaga

⁵⁹ *Ibid.*

pemasyarakatan serta faktor-faktor lain yang berasal dari lingkungan eksternal narapidana itu sendiri. Tentu faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan juga perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitasnya agar setidaknya dapat menekan tingkat residivis narkotika.

Secara umum faktor yang menjadi penghambat jalannya pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, terutama terkait *treatment* yang seharusnya ada perbedaan antara metode pembinaan kepada narapidana residivis dan non residivis, antara lain:

1. Faktor sikap serta pemahaman petugas;

Dalam proses pembinaan, petugas adalah kunci yang memiliki peran utama. Hal dasar yang memengaruhi cara dan tindakan dalam menjalankan tugas pembinaan kepada narapidana berkaitan dengan pemahaman, pengalaman dan pengetahuan dari petugas yang bersangkutan terutama terkait dengan system pemasyarakatan.

2. Faktor sarana dan prasarana pelaksanaan pembinaan;

Berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung proses pembinaan. Dalam pelaksanaannya tentu membutuhkan tempat, alat, dan sarana penunjang yang sesuai dengan standard yang telah ditentukan, seperti sel (kamar-kamar hunian) bagi narapidana, makanan, sarana pelayanan kesehatan, sarana olahraga, dan sebagainya. Tanpa dukungan sarana dan prasarana tersebut, pembinaan kepada narapidana

tidak dapat berjalan dengan baik, terlebih bagi narapidana narkotika yang membutuhkan fasilitas khusus untuk memulihkan diri mereka.

3. Faktor narapidana itu sendiri;

Keinginan narapidana untuk berubah ke arah yang lebih baik sesungguhnya merupakan faktor utama lancar atau tidaknya pembinaan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu faktor narapidana itu sendiri sangat penting dalam rangkaian proses pembinaan di lapas. Tanpa adanya kesadaran dan motivasi untuk berubah dari kesalahan yang mereka lakukan, maka kecenderungan untuk mengulang kembali perbuatan pidana akan lebih besar.

4. Faktor sumber daya manusia pelaksana pembinaan di lembaga pemasyarakatan;

Faktor sumber daya manusia juga turut memberikan kontribusi yang besar dalam hal pembinaan narapidana. Seperti kita ketahui bahwa narapidana narkotika adalah mereka yang “sakit”, tentunya dalam menangani orang yang sakit dibutuhkan dokter khusus atau tim medis yang dapat memberikan terapi atau metode pengobatan kepada terpidana narkotika, baik dalam hal psikis dan fisik narapidana. Kurang terampilnya sumberdaya manusia dalam hal ini petugas pembinaan menjadi hal krusial yang dapat menjadi faktor penghambat jalannya pembinaan bagi narapidana narkotika.

5. Faktor kurangnya pengawasan.

Setiap kegiatan tentunya membutuhkan pengawasan, terlebih kegiatan pembinaan narapidana narkotika. Pengawasan dilakukan agar semua program pembinaan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan yang berasal dari pucuk pimpinan kepada bawahan baik yang berhubungan dengan pembinaan narapidana ataupun berkaitan dengan kebijakan yang dibutuhkan. Tanpa adanya pengawasan yang baik, kegiatan pembinaan yang dilaksanakan akan berpotensi melenceng dari regulasi yang telah ditetapkan. Pada akhirnya pembinaan narapidana berjalan dengan tidak efektif.

Dalam hal faktor-faktor di atas tentunya sangat berpengaruh dalam menangani narapidana narkotika. *Treatment* terhadap narapidana narkotika tentu tidak dapat disamakan dengan narapidana lainnya. Harus ada metode pembinaan, sarana/fasilitas, tim dokter/medis, serta pengawasan khusus yang harus dilakukan untuk menghilangkan pikiran/rasa candu terhadap narkotika, memulihkan fisik serta psikis mereka yang terkontaminasi oleh narkotika. Selain itu perlu adanya pembinaan terhadap mental spiritual untuk mewujudkan kesadaran dari narapidana itu sendiri agar mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika hal-hal tersebut tidak tercapai, maka akan mengakibatkan adanya kemungkinan terjadinya pengulangan perbuatan tindak kejahatan narkotika yang mereka lakukan.

C. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika begitu membahayakan kelangsungan generasi muda, oleh sebab itu tindak pidana ini perlu ditanggulangi dan diberantas. Marjono Reksodiputro merumuskan penanggulangan sebagai untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Selanjutnya Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan penanggulangan dalam hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang pidana merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat serta merupakan bagian integral dari politik sosial. Politik sosial tersebut dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.⁶⁰

Pemberantasan tindak pidana narkotika merupakan usaha-usaha yang dilakukan penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pemberantasan tindak pidana narkotika dihubung dengan fakta-fakta sosial. *Pound* sangat menekankan efektif bekerjanya dan untuk itu ia sangat mementingkan beroperasinya hukum di dalam masyarakat. Oleh karena itu *Pound* membedakan pengertian *Law in hook's* di satu pihak dan *law in action* di pihak lain. Perbedaan ini dapat diterapkan pada seluruh bidang hukum.

⁶⁰ Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia, Jakarta, 2010, halaman 22.

Ajaran itu menonjolkan masalah apakah hukum yang diterapkan sesuai dengan pola-pola prikelakuan. Ajarannya tersebut dapat diperluas lagi sehingga mencakup masalah – masalah keputusan pengadilan serta pelaksanaannya dan juga antara isi suatu peraturan dengan efeknya yang nyata.⁶¹ *Roescoe Pound* berpendapat bahwa hukum adalah suatu proses yang mendapatkan bentuk dalam pembentukan peraturan Perundang – undangan dan Keputusan Hakim.

Pound mengemukakan idenya tentang hukum sebagai sarana untuk mengarahkan dan membina masyarakat. Fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*Social Engeneering*) merupakan salah satu dari ide pound yang terkenal dengan nama *law as a tool of social engenering*. Ideal hukum menurut *Donald Black* adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam Undang – undang atau keputusan hakim (*law in books*). Dengan memperhatikan *Principle of Effectiveness* dan *Hans Kelsen*, realitas hukum artinya orang seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum atau dengan kata lain realitas hukum adalah hukum dalam tindakan.⁶²

a. Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Kebijakan dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika merupakan bagian dari politik hukum. Kebijakan tersebut merupakan upaya komprehensif dalam mewujudkan generasi muda yang sehat

⁶¹ Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1989, halaman 35.

⁶² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, halaman 137.

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Soehardjo Sastrosোধardjo yang mengemukakan:

Politik hukum tidak berhenti setelah dikeluarkannya Undang-undang, tetapi justru disinilah baru mulai timbul persoalan-persoalan. Baik yang sudah diperkirakan atau diperhitungkan sejak semula maupun masalah-masalah lain yang timbul dengan tidak terduga-duga. Tiap Undang-undang memerlukan jangka waktu yang lama untuk memberikan kesimpulan seberapa jauh tujuan politik hukum undang-undang tersebut bisa dicapai. Jika hasilnya diperkirakan sulit untuk dicapai, apakah perlu diadakan perubahan atau penyesuaian seperlunya.⁶³

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak bisa lepas dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Sebagai warga Negara berkewajiban untuk memberikan perhatian pelayanan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Disisi lain perhatian pemerintah terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang berdampak dari gangguan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkotika. Kebijakan yang diambil dalam menanggulangi narkotika bertujuan untuk melindungi masyarakat itu sendiri dari bahaya penyalahgunaan narkotika.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan Undang – undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis, dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis

⁶³ Al. Wisnubroto dan G. Widiatana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, halaman 10.

faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

Upaya penanggulangan tindak pidana atau yang biasa dikenal dengan politik “ Politik Kriminal “ dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas yakni penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kesejahteraan dan kepidanaan lewat media masa. Dalam hal tersebut dapat dipahami upaya untuk mencapai kesejahteraan melalui aspek penanggulangan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) jalur yaitu : lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “ non penal ” (bukan / di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur “non penal” lebih menitik beratkan pada sifat “preventif” (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakekatnya Undang-undang dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁶⁴

Upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba ini akan diawali dengan upaya preventif dan preemtif, yaitu berupa

⁶⁴ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, halaman 118.

pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum tindak pidana tersebut terjadi melalui kebijakan non penal yang kemudian dilanjutkan dengan upaya “penal” atau dengan upaya repressive (penindasan / pemberantasan / penumpasan) sesudah tindak pidana narkoba itu terjadi.

Kebijakan non penal terhadap upaya penanggulangan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba sangat penting untuk dilakukan sedini mungkin sebab mencegah tentunya lebih baik dari pada mengobati", dalam arti bahwa upaya pencegahan lebih baik, murah, dan lebih hemat biaya dari pada upaya lainnya. Selain itu juga menjadi upaya strategis untuk meniadakan resiko. Pencegahan adalah upaya untuk membantu individu menghindari memulai atau mencoba menyalahgunakan narkoba dan psikotropika, dengan menjalani cara dan gaya hidup sehat, serta mengubah kondisi kehidupan yang membuat individu mudah terjangkit penyalahgunaan narkoba.

Upaya penanggulangan dan pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba melalui kebijakan non penal lebih diutamakan dari kebijakan penal karena kebijakan non penal berorientasi kepada upaya pencegahan dan pembinaan. Kebijakan non penal dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan preemtif yang diimplementasikan melalui penyuluhan, safari narkoba, penyebaran pamflet dan baliho serta pendekatan terhadap tokoh adat dan agama serta pembinaan terhadap masyarakat. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan masalah sosial sekaligus menjadi masalah hukum dalam masyarakat.

Penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui kebijakan yang terarah. Carl Friedrich merinci apa-apa yang pokok dalam suatu kebijakan yaitu adanya tujuan (*goal*), sasaran (*objectives*) dan kehendak (*purpose*).⁶⁵ Kebijakan non penal ditujukan pada anak (termasuk remaja usia sekolah) dan masyarakat umum. Kebijakan ini bukan hanya menjadi kehendak pemerintah atau penegak hukum melainkan kehendak seluruh masyarakat dalam menjamin keberlangsungan generasi bangsa Indonesia yang sehat.

Kebijakan non penal dilakukan dengan penyuluhan, tatap muka dan pengedaran pamflet untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Upaya-upaya tersebut telah dilakukan di sekolah-sekolah hingga pada tingkat desa/ kelurahan. Pendekatan melalui ceramah dan sosialisasi mengenai narkoba dan bahaya penyalahgunaan narkoba di sekolah di format dengan bahasa yang menarik. Polisi selaku penegak hukum berusaha untuk menjadi sahabat mereka. Sosialisasi pada tingkat desa atau kelurahan ditujukan kepada warga desa atau kelurahan maupun secara khusus kepada Karang Taruna yang beranggotakan para pemuda di desa atau kelurahan setempat. Pendekatan juga dilakukan pada tokoh agama dan tokoh adat agar dapat mengawasi dan memberikan panutan bagi generasi muda.

⁶⁵ Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta, 2004, halaman 20-21.

b. Kebijakan Penal Dalam Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai study yang bertujuan mencari dan menentukan faktor – faktor yang membawa timbulnya kejahatan – kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia. Kebijakan penal meliputi perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya di gunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Kebijakan penal mengenai perbuatan apa yang dikriminalisasikan dapat dilihat pada ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meliputi:

1. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
2. Perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.
3. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
4. Perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
5. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I.
6. Perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman

- beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
7. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
 8. Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
 9. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.
 10. Perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram.
 11. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain.
 12. Perbuatan penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.
 13. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II.
 14. Perbuatan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II beratnya melebihi 5 (lima) gram.
 15. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II.
 16. Perbuatan perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II beratnya melebihi 5 (lima) gram.
 17. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II.
 18. Perbuatan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II beratnya melebihi 5 (lima) gram.
 19. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II.
 20. Perbuatan perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II beratnya melebihi 5 (lima) gram.

21. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain.
22. Perbuatan penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.
23. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III.
24. Perbuatan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III beratnya melebihi 5 (lima) gram.
25. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III.
26. Perbuatan perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III beratnya melebihi 5 (lima) gram.
27. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III.
28. Perbuatan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III beratnya melebihi 5 (lima) gram.
29. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III.
30. Perbuatan perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III beratnya melebihi 5 (lima) gram.
31. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain.
32. Perbuatan penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.
33. Perbuatan yang dilakukan oleh setiap penyalahguna berupa Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; Narkotika Golongan II bagi diri sendiri; dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri
34. Perbuatan yang dilakukan oleh Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor.
35. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

- membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.
36. Perbuatan yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana.
 37. Perbuatan yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika.
 38. Perbuatan dimana Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri.
 39. Perbuatan dimana keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika.
 40. Perbuatan dari pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 41. Perbuatan yang menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika; menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika.
 42. Perbuatan yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan
 43. Perbuatan dari nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 44. Perbuatan dimana Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 45. Perbuatan dimana Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
46. Perbuatan Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 47. Perbuatan dimana Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum.
 48. Perbuatan berupa saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan.
 49. Perbuatan dimana pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Kebijakan penal selain mengatur mengenai perbuatan yang tergolong tindak pidana juga mengatur mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Sanksi yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana penjara seumur hidup, kurungan dan denda. Apabila pelaku adalah korporasi, maka terhadap korporasi tersebut dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

Kebijakan penal dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum

melalui penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*).⁶⁶ Kebijakan penal dalam penanggulangan dan pemberantasan narkoba dimulai dengan penegakan hukum oleh instansi kepolisian.

Ada kebijakan penal yang penting dalam ketentuan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu:

- a. Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkoba dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkoba, diatur mengenai Prekursor Narkoba karena Prekursor Narkoba merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba. Dalam Undang-undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkoba dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkoba.
- b. Diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkoba untuk pembuatan Narkoba. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkoba.
- c. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkoba Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkoba Nasional, Badan Narkoba Provinsi, dan Badan Narkoba Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung

⁶⁶ A. Hamid S. Attamimi dalam Siswanto Sunarso, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 42.

- jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.
- d. Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.
 - e. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - f. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.
 - g. Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Usaha penanggulangan tindak pidana narkotika secara represif, juga merupakan usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana yang pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum (khususnya pencegahan hukum pidana narkotika) oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik dan kebijakan hukum pidana juga yang merupakan bagian dari penegakan hukum (*Law Enforcement Policy*).

Tujuan pemidanaan sebenarnya hanya dua yaitu memberikan suatu penderitaan dan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Bertolak dari dasar pembedaan mengkriminalisasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, dan apabila dikaitkan dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika dan psikotropika sebenarnya sudah terdapat sistematis rumusan tindak pidana (*criminal*) dan ancaman hukumannya yang mengacu pada fenomena sosial yang sekaligus merupakan tindakan represif terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Sebagai salah satu ciri reformasi Undang-Undang adalah masuknya fenomena sosio-kriminologis sebagai pertimbangan dalam penentuan perbuatan yang dilarang dan sanksi pidananya.⁶⁷

Terkait dengan pemberantasan tindak pidana narkotika Made Mangku Pastika mengemukakan masalahnya “strategi pemberantasan narkotika strategi tersebut adalah :

- a. Bagaimana kita mengurangi tindak pidana narkotika.
- b. Mengurangi distribusi dan peredaran narkotika.
- c. Mengadakan terapi rehabilitas merupakan upaya dalam mengurangi dari orang yang sudah kena
- d. Komitmen seluruh bangsa untuk memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Dari strategi tersebut diatas dapat dipahami, bahwa mengurangi permintaan , mengurangi distribusi , mengadakan terapi rehabilitas adalah

⁶⁷ *Ibid.* halaman 25.

memerlukan komitmen seluruh bangsa Indonesia, artinya tanpa komitmen seluruh rakyat, bangsa dan Negara tidak mungkin dapat mencegah dan menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Pemberantasan tindak pidana narkotika yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika dalam hal ini adalah usaha-usaha yang dilakukan penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Memahami “Kebijakan” dalam menanggulangi tindak pidana atau kejahatan sebagaimana tersebut di atas, yaitu dengan menggunakan kebijakan penal (kebijakan hukum pidana) atau politik hukum pidana, di samping menggunakan kebijakan non penal atau kebijakan sosial.

Kebijakan penal yang dilakukan oleh kepolisian meliputi pengungkapan dan penyelesaian kasus (sampai di tahap penyidikan) baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun terhadap pelaku yang berasal dari warga negara asing. Pelaku tindak pidana narkotika ini memiliki jaringan yang tidak saling mengenal. Oleh sebab itu pengungkapan kasus tindak pidana narkotika ini memerlukan strategi yang matang dari aparat penegak hukum.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG REHABILITASI SOSIAL TERHADAP NARAPIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA

A. Rehabilitasi Sosial bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit mental.⁶⁸

Pengertian lain mengatakan bahwa rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan pecandu narkotika hidup sehat jasmaniah dan rohaniyah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuannya, serta kepandaianya dalam lingkungan hidup.⁶⁹ Rehabilitasi narkoba adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba.

Menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu:

- a. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
- b. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika

⁶⁸ J.P. Caplin. Kartini Kartono, *Kamus Lengkap Psikologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 425.

⁶⁹ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, halaman 87.

dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi sosial adalah proses pengembalian kebiasaan pecandu narkotika dalam kehidupan masyarakat agar pecandu tidak lagi menyentuh narkotika, rehabilitasi sosial bertujuan mengintegrasikan kembali penyalahguna atau pecandu narkotika ke dalam masyarakat dengan cara memulihkan proses berpikir, berperilaku dan beremosi sebagai komponen kepribadian agar mampu berinteraksi dilingkungan sosialnya.

2. Tujuan dan Fungsi Rehabilitasi Sosial

Tujuan terapi dan rehabilitasi kecanduan Narkotika adalah:⁷⁰

1. Abstinensia atau menghentikan sama sekali penggunaan Narkoba

Tujuan ini tergolong sangat ideal, namun banyak orang tidak mampu atau mempunyai motivasi untuk mencapai tujuan ini, terutama kalau ia baru menggunakan Narkoba pada fase-fase awal. Pasien tersebut dapat ditolong dengan meminimalkan efek-efek yang langsung atau tidak langsung dari Narkoba. Sebagian pasien memang telah abstinesia terhadap salah satu Narkoba tetapi kemudian beralih untuk menggunakan jenis Narkoba yang lain.

2. Pengurangan frekuensi dan keparahan relaps

Sasaran utamanya adalah pencegahan relaps. Apabila pasien pernah menggunakan satu kali saja setelah “clean” maka ia disebut “slip”. Bila ia menyadari kekeliruannya, dan ia memang telah dibekali

⁷⁰ Sunaryo, *Dasar Rehabilitasi dan Pekerjaan Sosial*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Dikti, Bandung, 1995, halaman 47.

ketrampilan untuk mencegah pengulangan penggunaan kembali, pasien akan tetap mencoba bertahan untuk selalu abstinensia. Pelatihan relapse prevention progame, Program terapi kognitif, Opiate antagonist maintenance therapy dengan naltreson merupakan beberapa alternatif untuk mencegah relaps.

3. Memperbaiki fungsi psikologi dan fungsi adaptasi sosial

Dalam kelompok ini, abstinensia bukan merupakan sasaran utama. Terapi rumatan (maintence) metadon merupakan pilihan untuk mencapai sasaran terapi golongan ini.

Pada umumnya rehabilitasi yang diberikan pada peserta didik berkelainan berfungsi untuk pencegahan, penyembuhan atau pemulihan dan pemeliharaan.⁷¹

- a. Fungsi pencegahan, melalui program dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi peserta didik dapat menghindari hal-hal yang dapat menambah kecacatan yang lebih berat/lebih parah. Misalnya melalui terapi, penyebaran kecacatan dapat dicegah dan dibatasi.
- b. Fungsi penyembuhan/pemulihan, melalui kegiatan rehabilitasi peserta didik dapat sembuh dari sakit, organ tubuh yang semula tidak kuat menjadi kuat, yang tadinya tidak berfungsi menjadi berfungsi, dan sebagainya. Dengan demikian fungsi penyembuhan dapat berarti pemulihan atau pengembalian atau penyegaran kembali.

⁷¹ Ibid., halaman 87.

- c. Fungsi pemeliharaan/penjagaan, bagi peserta didik yang pernah memperoleh layanan rehabilitasi tertentu diharapkan kondisi medik, sosial, dan keterampilan organ gerak/keterampilan vokasional tertentu yang sudah dimiliki dapat tetap terpelihara/tetap terjadi melalui kegiatan-kegiatan rehabilitasi yang dilakukan.

3. Metode Terapi dan Rehabilitasi di Indonesia

Dalam penanganan pecandu narkoba, di Indonesia terdapat beberapa metode terapi dan rehabilitasi yang digunakan yaitu :⁷²

- a. Cold turkey artinya seorang pecandu langsung menghentikan penggunaan narkoba/zat adiktif. Metode ini merupakan metode tertua, dengan mengurung pecandu dalam masa putus obat tanpa memberikan obat-obatan. Setelah gejala putus obat hilang, pecandu dikeluarkan dan diikutsertakan dalam sesi konseling (rehabilitasi nonmedis). Metode ini banyak digunakan oleh beberapa panti rehabilitasi dengan pendekatan keagamaan dalam fase detoksifikasinya.
- b. Metode alternatif
- c. Terapi substitusi opioda hanya digunakan untuk pasien-pasien ketergantungan heroin (opioda). Untuk pengguna opioda hard core addict (pengguna opioda yang telah bertahun-tahun menggunakan opioda suntikan), pecandu biasanya mengalami kekambuhan kronis sehingga perlu berulang kali menjalani terapi ketergantungan. Kebutuhan heroin (narkotika ilegal) diganti (substitusi) dengan

⁷² <http://www.bnn.go.id/portalbaru/portal/konten.php>, artikel diakses dan diunduh tanggal 02 Mei 2022.

narkotika legal. Beberapa obat yang sering digunakan adalah kodein, buprenorphin, metadone, dan nalrekson. Obat-obatan ini digunakan sebagai obat detoksifikasi, dan diberikan dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan pecandu, kemudian secara bertahap dosisnya diturunkan. Keempat obat di atas telah banyak beredar di Indonesia dan perlu adanya kontrol penggunaan untuk menghindari adanya penyimpangan/penyalahgunaan obat-obatan ini yang akan berdampak fatal.

- d. Therapeutic community (TC) metode ini mulai digunakan pada akhir 1950 di Amerika Serikat. Tujuan utamanya adalah menolong pecandu agar mampu kembali ke tengah masyarakat dan dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif. Program TC, merupakan program yang disebut Drug Free Self Help Program. Program ini mempunyai sembilan elemen yaitu partisipasi aktif, feedback dari keanggotaan, role modeling, format kolektif untuk perubahan pribadi, sharing norma dan nilai-nilai, struktur & sistem, komunikasi terbuka, hubungan kelompok dan penggunaan terminologi unik. Aktivitas dalam TC akan menolong peserta belajar mengenal dirinya melalui lima area pengembangan kepribadian, yaitu manajemen perilaku, emosi/psikologis, intelektual dan spiritual, vocational dan pendidikan, keterampilan untuk bertahan bersih dari narkoba.
- e. Metode 12 steps di Amerika Serikat, jika seseorang kedapatan mabuk atau menyalahgunakan narkoba, pengadilan akan memberikan hukuman

untuk mengikuti program 12 langkah. Pecandu yang mengikuti program ini dimotivasi untuk mengimplementasikan ke 12 langkah ini dalam kehidupan sehari-hari.

4. Rehabilitasi Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dengan Metode *Therapeutic Community (TC)*

Therapeutic Community (TC) yaitu suatu metode rehabilitasi sosial yang ditujukan kepada korban penyalahguna NAPZA, yang merupakan sebuah “keluarga” terdiri atas orang-orang yang mempunyai masalah yang sama dan memiliki tujuan yang sama, yaitu menolong diri sendiri dan sesama yang oleh seseorang dari mereka, sehingga terjadi perubahan tingkah laku dari yang negatif ke arah tingkah laku yang positif.⁷³

Pengertian lain menyebutkan bahwa *Therapeutic Community (TC)* merupakan suatu *treatment* yang menggunakan pendekatan psikososial, yaitu bersama-sama dengan mantan pengguna narkoba lainnya hidup dalam satu lingkungan dan saling membantu untuk mencapai kesembuhan.⁷⁴

Teori yang mendasari metode *Therapeutic Community* adalah pendekatan behavioral dimana berlaku sistem reward (penghargaan/penguatan) dan punishment (hukuman) dalam mengubah suatu perilaku. Selain itu digunakan juga pendekatan kelompok, dimana sebuah kelompok dijadikan suatu media untuk mengubah suatu perilaku. *Therapeutic*

⁷³Winanti, *Therapeutic Community (TC)*, http://lapasnarkotika.files.wordpress.com/2008/07/therapeutic-community-rev1_1.doc.pdf, artikel diakses dan diunduh tanggal 29 Juli 2022.

⁷⁴Syarifuddin Gani, *Therapeutic Community (TC) pada Residen Penyalahguna Narkoba*, Jurnal Konseling dan Pendidikan, Vol.1, Universitas Sriwijaya, Sumatra, 2013, halaman 54.

Community adalah sekelompok orang dengan masalah yang sama, mereka berkumpul untuk saling bantu dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Dengan kata lain, *man helping man to help himself*, yaitu seseorang menolong orang lain untuk menolong dirinya.⁷⁵ Dalam program *Therapeutic Community* kesembuhan diciptakan lewat perubahan persepsi/pandangan alam (*the renewal of worldview*) dan penemuan diri (*self discovery*) yang mendorong pertumbuhan dan perubahan (*growth and change*).

Konsep *Therapeutic Community* yaitu menolong diri sendiri, dapat dilakukan dengan adanya keyakinan bahwa:

1. Setiap orang bisa berubah
2. Kelompok bisa mendukung untuk berubah
3. Setiap individu harus bertanggung jawab
4. Program terstruktur dapat menyediakan lingkungan aman dan kondusif bagi perubahan
5. Adanya partisipasi aktif.⁷⁶

Program ini menekankan kepada 5 (lima) aspek utama, yaitu:

- a. Mental (menstruktur kembali pola pikir);
- b. Emosi (mengendalikan dan menstabilkan emosi);
- c. Perilaku (mengubah sikap dan perilaku);
- d. Rohani (menyuburkan rohani/iman); dan
- e. Sosial (membina kesiapan untuk kembali ke masyarakat).⁷⁷

⁷⁵ Badan Narkotika Nasional (BNN), 2004.

⁷⁶ Winanti, *Therapeutic Community (TC)*, http://lapasnarkotika.files.wordpress.com/2008/07/therapeutic-community-rev1_1.doc.pdf, artikel diakses dan diunduh tanggal 29 Juli 2022.

5. Indikator dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Rehabilitasi Sosial

Menurut Nuryani indikator keberhasilan dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial dengan metode *Therapeutic Community* meliputi dua aspek, yaitu indikator keberhasilan program dan indikator keberhasilan residen. Indikator yang dapat digunakan untuk menilai program itu berhasil atau gagal adalah:⁷⁸

1. Angka drop-out pada setiap tahapan
2. Angka residen yang kabur
3. Angka kekambuhan
4. Adanya peningkatan status kehidupan residen yang lebih baik selama dan setelah mengikuti program yang dinilai dari pelaksanaan pekerjaan, sekolah dan perilaku sehari-hari baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sosial lainnya.

Indikator keberhasilan yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan residen adalah:⁷⁹

1. Dalam keadaan bebas zat (abstinensia)
2. Dapat menjalankan kehidupan sosialnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat

Rehabilitasi sosial dengan metode *Therapeutic Community* sebagai salah satu model psikoterapi juga tidak lepas dari kelebihan yang dapat

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Nasution, Zulkarnain, *Mengenal Penyalahgunaan Narkoba*, BNN, 2007, halaman 14.

⁷⁹ Gifford, R, *Environmental Psychology Principles & Practice*. London:SAGE Publications. 1995.

menyebabkan berhasil atau tidaknya teknis ini. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan terapi dipandang dari sisi klien, yaitu:⁸⁰

1. Motivasi Klien

Motivasi klien datang atau berpartisipasi dalam proses terapi sangat berpengaruh terhadap hasil terapi. Klien yang datang karena hasil rujukan akan berbeda hasilnya dibandingkan dengan datang atas kehendaknya sendiri.

2. Kekuatan ego (*ego strength*)

Kekuatan ego, menyangkut cara penanganan terhadap masalah, kecemasan menghadapi resiko, kemampuan mengatasi masalah merupakan faktor kepribadian yang mendukung keberhasilan terapi kelompok, karena dalam proses terapi tidak memaksakan keputusan, maka kemampuan klien (*ego strength*) sangat berpengaruh terhadap keberhasilan terapi.

3. Harapan

Harapan terhadap proses terapi sangat mempengaruhi hasil terapi. Klien yang berpartisipasi dan memiliki harapan bahwa terapi yang diikuti dapat menyelesaikan masalahnya akan lebih berhasil dibandingkan dengan klien yang tidak memiliki harapan.

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan program dipandang dari terapisnya, yaitu:⁸¹

⁸⁰ Latipun, *Psikologi Konseling*, UMM Press, Malang, 2009, halaman 182.

⁸¹ *Ibid.*, halaman 183.

1. Kemampuan Terapis

Yaitu terkait dengan bagaimana terapis membantu kliennya dalam mengatasi masalah. Terapis yang memiliki kemampuan akan dapat menghasilkan terapi yang lebih baik dari pada terapis yang tidak memiliki kemampuan dibidangnya.

2. Hubungan Terapis dan Klien

Hal ini dipandang perlu oleh beberapa ahli sebagai syarat mutlak keberhasilan terapi. Hubungan ini berupa cara komunikasi yang tepat dan pemberian perhatian kepada klien.

3. Jenis Terapi yang Digunakan

Dengan pemberian terapi yang tepat untuk klien sangat menentukan keberhasilan dalam proses terapi.

Selain dipandang dari sudut klien dan terapis, adapun faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan terapi kelompok yaitu dengan adanya sarana dan prasarana seperti ruang terapi, perlengkapan terapi, ruang ibadah, ruang serbaguna yang memadai akan mendukung keberhasilan program yang dijalankan.

Berdasarkan uraian para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan *Therapeutic Community* yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi motivasi klien, kekuatan ego dan harapan. Sedangkan faktor eksternal meliputi profesionalisme seorang terapis, sarana dan prasarana terapi yang memadai.

6. Tahapan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial

Tahapan pelaksanaan Rehabilitasi sosial di Lembaga pemasyarakatan dengan metode *Therapeutic Community* yaitu:⁸²

1. Intake Process

Merupakan langkah awal dari pelaksanaan program *Therapeutic Community*, dimana pada tahap ini dilakukan proses seleksi dan perencanaan program.

2. Induction

Tahap ini berlangsung pada sekitar 30 hari pertama saat residen mulai masuk. Tahap ini merupakan masa persiapan bagi residen untuk memasuki tahapan Primary. Dalam fase ini residen memulai tahap pengenalan dan proses adaptasi terhadap program, lingkungan dan berbagai aturan yang ada di dalam program rehabilitasi sosial. Dalam tahap ini residen baru akan didampingi oleh seorang buddy yang akan membimbing dan membantunya selama menjalani proses orientasi. Residen mulai memiliki tugas untuk menghafalkan dan memahami aturan-aturan dalam program rehabilitasi sosial yang terangkum dalam walking paper.

Walking paper adalah paper/buku yang harus selalu dibawa oleh residen fase Induction ke manapun dia pergi dari mulai bangun pagi sampai tidur. Walking Paper ini tidak boleh ketinggalan dimanapun tanpa communicate kepada residen atau staf yang ada di dekatnya.

⁸²www.drugbuse.gov, 2013, Therapeutic Community, Diakses dari <http://www.drugbuse.gov/sites/default/files/rrtherapeutic.pdf> pada Hari Kamis, 09 Juni 2022 jam 19.40 WIB.

Maka, mengapa disebut walking paper atau terjemahan secara harfiah “buku berjalan” karena harus dibawa kemanapun residen pergi.

Walking paper ini terutama harus dihafalkan pada fase induction, lebih jauh lagi harus difahami dan dihayati dalam aplikasi strategi dan teknik rehabilitasi pada fase lanjutan. Segala yang tertera dalam walking paper merupakan kondisi yang ingin dikristalisasikan dalam pola pikir, pola rasa dan pola tindakan recovering addict (pecandu yang berada dalam proses pemulihan), karena pada saat menjadi pecandu mereka berfikir, merasa dan bertindak kebalikan dari yang tertera dalam walking paper.

3. Primary

Tahap ini ditujukan bagi perkembangan sosial dan psikologis residen. Dalam tahap ini residen diharapkan melakukan sosialisasi, mengalami pengembangan diri, serta meningkatkan kepekaan psikologis dengan melakukan berbagai aktivitas dan sesi terapeutik yang telah ditetapkan. Dilaksanakan selama kurang lebih 6 sampai dengan 9 bulan. Untuk memasuki tahapan primary ini residen akan menjalani proses joint family, yaitu proses penerimaan residen untuk bergabung menjadi sebuah keluarga dalam program rehabilitasi sosial.

Tahap Primary ini dibagi dalam 3 fase, yaitu:⁸³

a. Younger member

Memasuki fase ini residen sudah tidak lagi memegang walking paper, juga sudah lepas buddy, mulai harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Koreksi terhadap cara berpikir, merasa dan bertindak mulai dilakukan, yaitu memakai confrontation dan pull up. Demikian pula dengan sidang kesalahan (sessi) mulai diterapkan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk lebih mengenal peraturan-peraturan, filosofi, proses atau prosedur dan terminology.

b. Middle Peer

Secara harfiah berarti anggota menengah. Dalam fase ini biasanya sudah diberikan kepercayaan untuk memegang status (hirarki structural dalam program rehabilitasi sosial), yang merupakan salah satu taktik atau strategi untuk mem-follow up issue-issue atau personality yang berusaha diperbaiki. Pada tahap ini seorang residen bisa menjadi buddy bagi residen yang baru masuk. Sessi yang diterapkan sudah mulai beragam, tergantung dari kesalahan yang dibuat. Pada fase ini residen mulai memperlihatkan tabiat aslinya, pelanggaran yang dilakukan mulai berat, maka sanksi yang dijatuhkanpun semakin meningkat. Fase ini secara umum 1 – 3 bulan, tergantung motivasi atau perkembangan residen. Jika diri sendiri merasa sudah layak untuk

⁸³ Modul TC Dirjenpas, 2015.

naik ke tingkat yang lebih tinggi, maka yang bersangkutan mengajukan accountability untuk naik tingkat ke older member atau keluarga di primary stage yang paling senior.

c. Older member

Merupakan fase akhir dari primary stage, dijalani sekitar 1-3 bulan. Jabatan yang dipegang fase ini semakin tinggi namun sanksi yang diberikanpun semakin berat. Tetapi, jika perkembangan baik diperlihatkan oleh residen, maka fase yang dilaluipun semakin singkat, sehingga residen bisa mengajukan accountability untuk naik ke rehabilitasi tahap lanjutan, yaitu re-entry.

Tujuan dari fase ini adalah:

- a. Untuk meningkatkan tanggung jawab residen terhadap diri sendiri dan seluruh komunitas.
- b. Untuk meningkatkan disiplin, kejujuran, dan kepercayaan terhadap orang lain.
- c. Meningkatkan kemampuan penyesuaian diri residen terhadap lingkungan luar yaitu keluarga, peer group, dan masyarakat .

Kegiatan-kegiatan kelompok (group therapy) yang dilakukan dalam tahap primary ini antara lain:⁸⁴

a. Morning Meeting

Merupakan pertemuan seluruh family untuk menyampaikan hal-hal penting yang terjadi di lingkungan blok mereka. Morning

⁸⁴ Enny Nuryani, dkk, Metode Therapeutic Community (Komunitas Terapeutik) dalam rehabilitasi sosial penyalahgunaan Napza, Direktorat Jendral Pelayanan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI. Jakarta, 2004, halaman 23.

Meeting merupakan satu forum untuk membangun nilai-nilai sistem pada kehidupan yang baru berdasarkan Unwritten Philosophy.

b. Morning Briefing

Merupakan kegiatan yang membahas berbagai hal yang menyangkut kegiatan TC selama 1 minggu dilakukan pada akhir minggu.

c. Encounter Group

Merupakan kegiatan yang dirancang khusus untuk mengekspresikan perasaan kesal, kecewa, sedih, perhatian (concern), dan lain-lain.

Tujuan Encounter Group:

- Menciptakan kehidupan komunitas yang sehat dan dinamis
- Menjadikan komunitas personal yang bertanggung jawab
- Menumbuhkan keberanian untuk mengungkapkan perasaan
- Membangun kedisiplinan
- Belajar mengarahkan emosi secara baik dan benar tanpa menimbulkan dendam

d. Static Group

Merupakan kegiatan dalam bentuk kelompok-kelompok kecil yang membicarakan berbagai macam persoalan kehidupan keseharian dan kehidupan yang lalu.

Tujuan Static :

- Membangun kepercayaan antara sesama residen dan konselor

- Image breaking (membuka diri dengan membangkitkan rasa percaya pada lingkungan)
 - Menumbuhkan rasa tanggung jawab moral terhadap permasalahan temannya
 - Bersama mencari solusi pemecahan masalah yang tepat
- e. P.A.G.E (Peer Accountability Group Evaluation) Group

Kegiatan yang mengajarkan residen untuk dapat memberikan penilaian positif dan negatif terhadap perilaku dan sikap residen lain dalam kehidupan sehari-hari.

f. Mix Confrontation

Merupakan kegiatan explorasi dari suatu permasalahan yang diungkapkan oleh seorang residen. Tujuan dari kegiatan ini adalah munculnya “insight” pada diri residen dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan residen lainnya.

Aturan mix confrontation:

- Residen hanya diperbolehkan bertanya
 - Tidak boleh memberikan feedback
 - Pertanyaan sebaiknya sesuatu yang menimbulkan “insight”
- g. Seminar

Merupakan kegiatan pemberian materi yang berkaitan dengan TC, Napza, maupun pengetahuan lain yang relevan.

h. Sport & recreation

Merupakan kegiatan untuk mereduksi tingkat stress yang dialami residen selama mengikuti kegiatan. Kegiatan ini lebih bersifat sebagai hiburan, bisa berbentuk olahraga, bermain music, nonton bareng, dan lain-lain.

i. Function

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekitar.

Selain kegiatan kelompok, di dalam program juga dilakukan kegiatan pemberian sanksi. Sanksi diberikan kepada residen yang melakukan kesalahan atau melakukan hal-hal yang negatif. Kegiatan ini dilakukan berjenjang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Untuk mendapatkan sanksi tersebut, residen terlebih dulu menjalani sesi teguran.

Sesi yang dilakukan adalah :

- a. Spoken to : Teguran halus dan nasihat secara lembut yang diberikan kepada residen atas perilakunya yang negatif. Biasanya diberikan oleh COD atau konselor.
- b. Dealt with : Teguran yang diberikan akibat seringnya mengulangi kesalahan yang sama. Teguran ini diberikan oleh tim panelis yang dipimpin oleh fasilitator. Dari sesi ini residen hanya diberikan awareness.

- c. Haircut : Teguran yang diberikan secara keras kepada seorang residen karena kesalahan yang berulang-ulang juga diberikan kepada residen yang melanggar tata tertib. Teguran ini diberikan oleh tim panelis yang dipimpin oleh fasilitator. Dari sesi ini residen dapat diberikan sanksi.
- d. Family haircut : Teguran keras dari family kepada residen yang melakukan kesalahan yang berulang. Sesi ini dihadiri oleh seluruh residen dan setiap perwakilan residen memberikan teguran dipimpin oleh fasilitator. Dari sesi ini residen diberikan Learning Experiences (General Meeting : Teguran keras kepada residen karena telah melanggar Cardinal Rules. Diberikan oleh semua family secara bersama-sama dipimpin oleh fasilitator.

Setelah menjalani sesi, maka kepada residen diberikan outcomes. Outcomes tersebut dapat berupa awareness, task, maupun LE (learning experiences).

j. Learning Experience (LE)

Yaitu bentuk-bentuk sanksi yang diberikan setelah menjalani sesi teguran. Bentuk dari sanksi tersebut diarahkan pada perubahan sikap, cara berpikir, disiplin dan evaluasi diri terhadap kesalahannya. Tujuan dari LE agar residen belajar dari pengalamannya untuk dapat mengubah perilaku. Jenis-jenis LE mulai dari yang ringan sampai terberat adalah:

- LE others

Merupakan bentuk hukuman/sanksi teringan yang diberikan kepada residen. Tugas yang diberikan bisa berupa menulis tentang perilaku yang dilakukan, tugas bersih-bersih, dan lain-lain.

- LE potshink

Merupakan bentuk sanksi yang lebih berat dari others. Tugas yang diberikan dapat berupa mencuci peralatan makan, peralatan dapur, dan lain-lain.

- LE ground

Merupakan bentuk sanksi yang dapat dilakukan dengan memberikan tugas-tugas kebersihan, misalnya membersihkan taman, mencabut dan memotong rumput, dan lain-lain.

- LE sparepart

Merupakan bentuk sanksi dengan memberikan tugas kepada residen pada setiap departemen tergantung kebutuhan atau sesuai keinginan coordinator.

- LE Extracurriculum / limbo

Merupakan bentuk sanksi yang diberikan kepada residen dalam bentuk tugas-tugas kebersihan yang lebih berat, misalnya menyikat lantai dengan sikat gigi, dan lain-lain.

4. Re-Entry

Re-entry merupakan suatu tahapan proses lanjutan setelah residen selesai menjalani tahapan primary. Tujuan dari tahap ini adalah untuk

mengembalikan residen ke dalam kehidupan bermasyarakat (resosialisasi). Tahap ini dilaksanakan 3 sampai 6 bulan. Tahapan ini meliputi:

a. Orientasi

Merupakan tahapan pengenalan program dimana residen melakukan adaptasi terhadap lingkungan re-entry. Tahap ini residen didampingi oleh buddy yang ditunjuk. Selama orientasi residen tidak diperbolehkan meninggalkan tempat rehabilitasi. Tahapan ini berlangsung selama 2 minggu. Tujuan dari tahap ini adalah agar residen mengetahui dan memahami program-program yang ada dalam tahap lanjutan. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap residen untuk memasuki tahapan selanjutnya dengan cara self evaluation dan evaluasi komunitas.

b. Fase A

Pada fase ini residen bisa memperoleh hak berupa uang jajan, dapat dikunjungi keluarga, memiliki kesempatan untuk memiliki aktifitas di luar tempat rehab seperti mengikuti kegiatan Narcotic Anonymous Meeting dan sebagainya. Tujuan dari fase ini adalah:

- 1) Meningkatkan kemampuan residen dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam keluarga atau di luar lingkungan rehabilitasi
- 2) Melatih kemampuan residen untuk mengelola waktu dan uang.

Mekanisme pelaksanaan fase ini adalah:

- 1) Residen memasuki fase ini setelah selesai menjalani fase orientasi
- 2) Mengadakan perencanaan untuk kegiatan pada fase berikutnya.
- 3) Mengadakan evaluasi terhadap diri sendiri (self evaluation) untuk menilai kelayakan dirinya untuk mengikuti fase selanjutnya
- 4) Tahap ini dilaksanakan lebih kurang 1,5 sampai 2 bulan.

c. Fase B

Pada fase ini residen mendapatkan hak melakukan kegiatan di luar tempat tujuan. Fase ini agar residen mulai dapat mengimplementasikan rencana yang dibuat pada fase A untuk mencapai karir dan tujuan-tujuan kehidupan. Fase ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan. Untuk dapat naik ke fase selanjutnya dilakukan evaluasi seperti pada fase A.

d. Fase C

Apabila sudah melewati fase A, B, C dengan baik residen akan mendapatkan konseling perorangan untuk menentukan apakah residen dapat bersosialisasi ke masyarakat atau tidak. Fase ini berlangsung selama kurang lebih 2 bulan dan setelah itu residen dikembalikan pada keluarganya dan disarankan mengikuti program aftercare.

Dalam fase ini juga dilakukan family counseling konseling keluarga yaitu konseling yang dilaksanakan antara konselor dengan orang tua membahas issue-issue yang ada di keluarga, apakah sudah diselesaikan atau belum, apakah orang tua siap menerima anaknya atau belum. Dalam fase ini juga dilakukan final counseling (konseling

akhir) yang diikuti oleh staf, residen dan keluarga untuk mempersiapkan residen kembali ke rumah dan keluarga kembali menerima residen dan membuat komitmen-komitmen dari issue-issue yang ada. Tujuan dari fase ini adalah:

- 1) Meningkatkan kemandirian residen
- 2) Menstabilkan perubahan yang terjadi dalam diri residen dan keluarganya
- 3) Sosialisasi
- 4) Melatih untuk dapat menghadapi dan mengatasi tekanan dari luar secara langsung.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahap *Re-entry* yaitu:

a. Group Re-entry

Adalah suatu wadah dimana residen mendapatkan banyak bantuan untuk perubahan terhadap sikap dan perilaku kearah yang lebih baik. Group yang ada di Re-entry : The Circle, Male Awareness, Crakel Barel, Seminar, Religious Session, Morning Comitment, Morning meeting, Turn Over Meeting, Extended, Static Group, Dynamic Group.

b. Treatment

- 1) Allowances/uang saku

Residen akan mendapatkan kepercayaan untuk mendapatkan uang saku dalam jumlah tertentu untuk kepentingan sehari-hari. Di luar

kepentingan sehari-hari residen dapat mengajukan permintaan kepada konselor untuk mendapatkan tambahan sesuai kebutuhan.

2) Task (tugas)

Dalam Re-entry juga diberikan sanksi bagi residen yang melanggar peraturan, namun bukan *Learning Experience* seperti di tahap Primary.

3) Home Leave/Bussiness Pass

Merupakan ijin pulang/meninggalkan fasilitas TC yang diberikan kepada residen. Tujuannya agar residen bisa mendekati diri dengan keluarga, meningkatkan komunikasi dengan keluarga, serta menindaklanjuti isu yang ada di dalam keluarga.

4) Chores/function

Chores/function adalah kegiatan yang berupa pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Kegiatan ini dilakukan agar residen terbiasa untuk melakukan pekerjaan rumah sehari-hari dan menjadi rajin.

5) Spiritual

Merupakan kegiatan keagamaan agar residen dapat lebih mendekati diri kepada Tuhan dan meningkatkan ibadahnya.

6) Counseling

Counseling dilakukan karena ada kemungkinan residen akan menghadapi banyak sekali masalah baru, sehingga residen sangat membutuhkan pandangan dari konselor terhadap masalahnya.

7) Les, kuliah, sekolah, kerja

Kegiatan ini berguna untuk mengembalikan residen ke dunia luar dengan cara bersosialisasi dengan masyarakat umum lainnya dan juga untuk meningkatkan kompetensi dirinya.

8) Time Management

Time management merupakan latihan bagi residen untuk mengatur diri dan waktu setiap harinya. Residen juga belajar mengeluarkan inisiatif diri sendiri untuk mengisi waktu yang kosong.

9) Request

Dalam Re-entry residen diberi kesempatan untuk meminta barang-barang yang diperlukan. Tidak semua permintaan tersebut dikabulkan. Hal ini untuk mengajarkan kepada residen bagaimana menghargai barang.

10) Night Entertainment

Dalam Re-entry residen diberikan kesempatan untuk keluar ke tempat hiburan dengan didampingi staf atau keluarga. Tujuannya adalah untuk menguatkan mental residen menghadapi dunia luar.

11) Home Leave

Residen diberikan ijin untuk pulang setelah sebelumnya mengajukan *request*. Hanya residen yang memenuhi syarat yang bisa mendapatkan ijin.

12) Business Pass

Residen diberikan ijin keluar dari fasilitas TC selama satu hari tanpa menginap untuk memenuhi kebutuhannya, seperti mengurus masalah les, sekolah, kuliah dan lain-lain.

13) Leisure Time

Adalah waktu luang yang ada diantara setiap kegiatan yang digunakan untuk aktivitas positif, seperti membaca Koran, olah raga, dan lain-lain.

14) Outdoor Sport

Kegiatan olah raga yang dilakukan diluar lembaga dan didampingi oleh staf atau senior residen.

15) Static Outing

Merupakan kegiatan kelompok yang dilakukan di luar panti dengan tujuan untuk mempererat hubungan antara satu sama lain.

16) Family Outing

Merupakan kegiatan keluar panti yang dilakukan oleh seluruh residen dengan didampingi staf dengan tujuan untuk mempererat hubungan satu sama lain.

17) Narcotic Anonymous

Kelompok selfhelp yang pesertanya dari berbagai alumni panti rehabilitasi atau recovering addict yang mengadakan pertemuan berkala satu minggu sekali.

5. Aftercare Program

Program ini ditujukan bagi mantan residen, dilaksanakan di luar lembaga dan diikuti oleh semua angkatan di bawah supervisi staf re-entry. Tempat pelaksanaan disepakati bersama. Tujuannya adalah agar alumni *Therapeutic Community* mempunyai tempat/kelompok yang sehat dan mengerti tentang dirinya serta mempunyai lingkungan hidup yang positif.

B. Pengertian Narapidana

Narapidana merupakan orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana yang dilakukannya. Dalam Pasal 1 angka (32) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau biasa dikenal dengan sebutan KUHAP menyatakan bahwa terpidana adalah “seseorang yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana. Menurut Harsono bahwa narapidana adalah seseorang yang dijatuhi vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman.⁸⁵

Selanjutnya Wilson di dalam bukunya Lubis mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.⁸⁶

⁸⁵ Edy Pranoto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 412.

⁸⁶ Lubis, *Hak-Hak Narapidana Selama Dalam Proses Pembinaan Di LAPAS*, Inti Sejahtera, Jakarta, 2011, halaman 81.

Kemudian menurut Dirjosworo di dalam bukunya Lubis Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.⁸⁷

Pada Pasal 1 angka (7) UU RI No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga pemasyarakatan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (6) UU RI no. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana merupakan seseorang yang telah melakukan suatu kegiatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain sehingga dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lebih lanjut dijelaskan bahwa narapidana akan mengalami lima penderitaan karena kehilangan hak-hak pribadinya yaitu:

- a. Menderita karena kehilangan hak pribadinya atau kebebasan bergerak.
- b. Menderita karena kehilangan rasa aman.
- c. Menderita karena kehilangan hubungan seks dan hubungan sosial dengan keluarga dan teman-temannya.

Adapun Narapidana yang menghuni Lembaga pemasyarakatan di kelompokkan atas tiga kelompok yaitu:

- a. Narapidana dewasa, adalah narapidana yang berusia 18 tahun keatas.

⁸⁷ Dirjosworo, *Pebinaan Rohani Dalam Rangka Merubah Prilaku Narapidana*, Lantera, Bandung, 2010, halaman 73.

- b. Narapidana anak, adalah narapidana yang berusia 18 tahun ke bawah dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan khusus anak.
- c. Narapidana wanita, adalah narapidana yang berjenis kelamin wanita dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus wanita.

C. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Di dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan untuk melakukan kegiatan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, sistem Pemsyarakatan adalah merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan yang pada hakekatnya adalah merupakan proses interaksi merubah sistem nilai narapidana untuk beradaptasi dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat melalui proses asimilasi dan reintegrasi

sosial warga binaan pemasyarakatan, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan di ulangnya lagi tindak pidana oleh Narapidana serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam sistem Pemasyarakatan, Narapidana berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani, serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain melalui program asimilasi dan integrasi, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, dan memperoleh pendidikan yang layak yang didapatkan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan azas pengayoman, merupakan tempat dalam mencapai tujuan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Adapun tujuan Lembaga Pemasyarakatan melalui proses Pemasyarakatan adalah:

1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana, sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang di tahan di Lapas, dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan disidang pengadilan.
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak yang berperkara, serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan di rampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan.

Disamping tujuan tersebut Lembaga Pemasyarakatan juga mempunyai tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang nomor 12 tahun 1995 yaitu menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, serta melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/anak didik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan pembinaan kepada Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan, memberikan bimbingan , mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan Bimbingan sosial/kerohanian Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan.

BAB IV

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI
SOSIAL DALAM MENEKAN ANGKA RESIDIVIS PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LAPAS NARKOTIKA
KELAS IIB MUARA SABAK**

**A. Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Dengan Metode
Therapeutic Community (TC) Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Kelas IIB Muara Sabak**

Program rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak telah di resmikan sejak tanggal 03 Juni 2015 oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Metode rehabilitasi sosial yang diterapkan yakni metode *Therapeutic Community* (TC). Metode *Therapeutic Community* adalah suatu metode rehabilitasi sosial yang ditunjukkan kepada korban penyalahguna narkotika, yang merupakan sebuah “keluarga” terdiri atas orang-orang yang mempunyai masalah yang sama dan memiliki tujuan yang sama, yaitu menolong diri sendiri dan sesama di dalam komunitas, sehingga terjadi perubahan tingkah laku dari yang negatif ke arah tingkah laku yang positif.⁸⁸

Sebagai salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang khusus menangani narapidana kasus narkoba di Provinsi Jambi, maka Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak tentu saja tidak hanya mengedapankan

⁸⁸ Dedi Antoni, *Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 23 Juni 2022.

masalah pengamanan, melainkan juga perlu mempertimbangkan masalah pembinaan, khususnya upaya penanggulangan ketergantungan narkoba dan mengurangi bahkan menghilangkan narapidana residivis terkait penyalahgunaan narkoba. Yang mana diharapkan dengan adanya lembaga pemasyarakatan ini maka dapat memutus rantai peredaran narkoba. Hal ini seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan Kepala Subseksi Registrasi dan Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak berikut ini:

“Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak secara simbolis diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2012 oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai satu-satunya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika di Provinsi Jambi. Tujuan dari didirikannya Lapas Narkotika ini adalah untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana terkait pidana narkoba, dimana diharapkan selain memulihkan hubungan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana sesuai dengan visi pemasyarakatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, juga dapat memutus mata rantai peredaran narkoba.”⁸⁹

Namun tidak semua narapidana dapat mengikuti rehabilitasi, hal tersebut dibatasi dengan kriteria narapidana yang dapat menjadi peserta rehabilitasi. Adapun kriteria narapidana berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi bagi narapidana pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan antara lain:

- Narapidana adalah Warga Negara Indonesia;

⁸⁹ Dedi Antoni, *Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 23 Juni 2022.

- Narapidana dengan usia diatas 18 Tahun;
- Narapidana dengan putusan/vonis pasal 127 murni;
- Narapidana dengan putusan/vonis pasal 111/112/113/114 jo 127;
- Hasil skrinning dengan menggunakan ASSIST menunjukkan hasil minimal skor ringan (> 0 dan terisi selain tembakau);
- Tidak mengalami gangguan fisik berat, tidak mengalami gangguan mental berat seperti psikotik, halusinasi, waham, kekeliruan identifikasi, gangguan psikomotor dan afek yang abnormal.

a. Tim Kelompok Kerja Program Rehabilitasi Sosial Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak

Program rehabilitasi sosial di Lapas mendapatkan perhatian khusus dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dalam hal ini Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan. Ditjenpas mengeluarkan surat edaran terkait lapas–lapas yang ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan Program rehabilitasi sosial di Lapas/Rutan se Indonesia, sehingga bagi lapas / Rutan yang ditunjuk wajib melaksanakan tanggung jawab tersebut. Dalam pelaksanaannya di Lapas, Kepala Lembaga Pemasyarakatan mengeluarkan surat keputusan penugasan kepada petugas lapas yang akan diikutsertakan dalam Tim Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan. Surat Keputusan ini di tandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dengan sepengetahuan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) setempat.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH-01.PK.01.06.10 Tahun 2015 tentang Mekanisme pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Penyalahguna Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rutan, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, kemudian membentuk Tim Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak Nomor : W.5.PAS.PAS.12- 0187. PK.01.06.04 TAHUN 2022 Tanggal 14 Januari 2022 Tentang Penetapan Tim Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dengan susunan sebagai berikut:

Tabel 4.1.

**Tim Layanan Program Rehabilitasi Pemasyarakatan
Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak Tahun 2022**

NO	NAMA / NIP	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SYAHRONI ALI, A.Md. IP. SH. MH NIP. 19740521 200003 1 001	KALAPAS	PENANGGUNG JAWAB
2.	J. KASOGI SURYA FATTAH. A.Md. IP NIP. 19840721 200604 1001	KASI BINADIK DAN GIATJA	KETUA/PENGAWAS
3.	TIMBUL SIMANJUNTAK NIP. 19750614 199703 1 001	KASUBSI PERAWATAN NARAPIDANA	PROGRAM MANAGER
4.	AL AMIN IMAM GHOZALI NIP. 19930203 201712 1 001	STAF SUBSI PERAWATAN NARAPIDANA	PETUGAS LAYANAN KHUSUS/KONSELOR ADIKSI INTERNAL
5.	PRASETYA WIRA DHARMA NIP. 19950519 201712 1 001	STAF SUBSI PERAWATAN NARAPIDANA	PETUGAS LAYANAN KHUSUS
6.	dr. ARFANDI AMRAN	PETUGAS KLINIK PRATAMA	PETUGAS LAYANAN KHUSUS
7.	EKA MAYA SARI A.Md.Kep	PETUGAS KLINIK PRATAMA	PETUGAS LAYANAN KHUSUS
8.	JOKO SULOMO NIP. 19890801 201212 1001	STAF SUBSI PERAWATAN NARAPIDANA	PETUGAS LAYANAN PENUNJANG
9.	EKO BUDI SANTOSO. M NIP. 19901214 201712 1001	STAF SUBSI PERAWATAN NARAPIDANA	PETUGAS LAYANAN PENUNJANG

10.	ARDIANTO NIP. 19830221 200112 1 001	KASUBSI KEAMANAN	PETUGAS LAYANAN PENUNJANG
11.	RIKO TARNANDO NIP. 19910925 201212 1 001	STAF SUBSI ADMINISTRASI KAMTIB	PETUGAS LAYANAN PENUNJANG
12.	YOVIP NIP. 19900625 200912 1003	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	PETUGAS LAYANAN PENUNJANG
13.	JHON MALIANTON DAMANIK NIP. 19740427 199703 1001	KASUBSI ADMINSTRASI KAMTIB	PETUGAS LAYANAN PENUNJANG
14.	KUNTARI WIDYANINGRUM NIP. 19930512 201712 2001	STAF SUBSI REGISTRASI DAN BIMKEMAS	PETUGAS LAYANAN PENUNJANG/KONSELOR ADIKSI INTERNAL
15.	FADLI MARLIANSYAH NIP. 19940326 201212 1001	STAF SUBSI REGISTRASI DAN BIMKEMAS	INSTRUKTUR PROGRAM KEGIATAN HARIAN
16.	DEDI ANTONI NIP. 19830621 200112 1 002	KASUBSI REGISTRASI DAN BIMKEMAS	INSTRUKTUR PROGRAM KEGIATAN HARIAN
17.	NGADINO NIP. 19860913 201212 1002	STAF SUBSI REGISTRASI DAN BIMKEMAS	INSTRUKTUR PROGRAM KEGIATAN HARIAN
18.	FADLY HEDI YUVITRA NIP. 19920521 201212 1001	STAF KPLP	INSTRUKTUR PROGRAM KEGIATAN HARIAN

Sumber: Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, 2022.

Berdasarkan tabel 4.1. diatas, dapat dilihat Tim Layanan Program Rehabilitasi Pemasyarakatan sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak Nomor : W.5.PAS.PAS.12- 0187. PK.01.06.04 TAHUN 2022 Tanggal 14 Januari 2022 Tentang Penetapan Tim Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak yang mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan dan bertanggungjawabkan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2022 sesuai dengan aturan yang berlaku;
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan para pihak terkait;

3. Melakukan pencatatan dan pelaporan melalui cara yang ditentukan.

b. Tahapan Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial dengan Metode *Therapeutic Community* (TC) di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak

Pada bagian ini akan dijelaskan gambaran proses pelaksanaan rehabilitasi sosial dengan metode *therapeutic community* di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Prosedur pelaksanaan rehabilitasi merupakan tahapan pelaksanaan program yang dimulai dari awal warga binaan akan memasuki program rehabilitasi sosial sampai dengan selesai program.⁹⁰ Tahapan program terdiri dari:

1. Skrining

Skrining merupakan proses yang harus dijalani warga binaan saat pertama kali masuk ke dalam Lapas, baik BAP oleh tenaga kesehatan maupun petugas registrasi. Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak tidak hanya narapidana yang berasal dari lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sabak, melainkan berasal dari pemindahan Lapas-Lapas lain yang berada di Provinsi Jambi yang termasuk dalam kriteria narapidana peserta rehabilitasi. Skrining dilakukan untuk mengetahui tentang:

a. Identitas warga binaan

Identitas warga binaan dapat diketahui dengan melakukan wawancara terhadap warga binaan yang baru masuk ke Lapas. Wawancara ini biasanya dilakukan oleh petugas registrasi.

⁹⁰ Modul *Therapeutic Community* (TC) Dirjenpas, 2015.

- b. Ciri-ciri fisik
Ciri-ciri fisik warga binaan dapat diketahui dengan melakukan wawancara dan pemeriksaan seluruh badan terhadap warga binaan.
- c. Pasal/Putusan
Untuk mengetahui pasal atau putusan yang diterima oleh warga binaan dapat dilakukan dengan membaca surat putusan pengadilan dan menanyakan langsung kepada warga binaan.
- d. Masa pidana
Untuk mengetahui masa pidana yang harus dijalani oleh warga binaan dapat dilakukan dengan membaca surat putusan pengadilan dan menanyakan langsung kepada warga binaan.
- e. Status penyalahgunaan napza
Status penyalahgunaan napza dapat diketahui dengan melakukan wawancara terhadap warga binaan. Wawancara ini biasanya dilakukan oleh petugas kesehatan.
- f. Status kesehatan umum
Status kesehatan umum dapat diketahui dengan melakukan wawancara dan pemeriksaan kesehatan fisik terhadap warga binaan.
- g. Status kesehatan mental
Status kesehatan mental dapat diketahui dengan melakukan wawancara terhadap warga binaan. Wawancara ini biasanya dilakukan oleh petugas kesehatan dibantu oleh PE dan Kader Kesehatan terlatih.
- h. Status HIV
Pemeriksaan status HIV dilakukan dengan dua tujuan yaitu skrining dan diagnosis.

2. Mappenaling

Mappenaling, atau singkatan dari masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan merupakan program awal yang harus dijalani oleh warga binaan. Warga binaan menjalani program ini selama 2 minggu, dimana selama masa tersebut warga binaan akan mendapatkan pembekalan tentang kondisi lapas yang mencakup tata tertib dan peraturan selama mengikuti rehabilitasi *therapeutic community*, sosialisasi program *therapeutic community*, sosialisasi tempat pelaksanaan rehabilitasi dan sebagainya.

3. Program Rehabilitasi Sosial

Program rehabilitasi sosial dengan metode *therapeutic community* merupakan bentuk rehabilitasi terhadap ketergantungan narkotika yang ada di Lapas. Tahapan yang dilaksanakan dalam program rehabilitasi sosial tersebut antara lain:

- **Intake Process (Seleksi)**, merupakan langkah awal dari pelaksanaan rehabilitasi terpadu, dimana pada tahap ini dilakukan proses seleksi dan perencanaan program. Pelaksanaan *intake process* terdiri dari:
 - a) Penerimaan, dilakukan pada saat awal narapidana/tahanan memasuki lapas. Penerimaan dilakukan dengan observasi terhadap kondisi narapidana.
 - b) Assessment, merupakan proses penggalan informasi mengenai kondisi fisik dan mental narapidana, selain itu juga untuk mengetahui tingkat ketergantungan narapidana terhadap narkotika serta kesiapan narapidana untuk mengikuti program rehabilitasi sosial. Assessment dapat dilakukan dengan pemeriksaan kondisi kesehatan (BAP) kesehatan, pemeriksaan kondisi mental dan pemeriksaan ketergantungan narkotika.
 - c) Perencanaan, merupakan tahapan untuk merencanakan program rehabilitasi yang tepat diberikan bagi narapidana, didasarkan pada data-data yang diperoleh dari assessment. Dalam program rehabilitasi sosial dengan metode *therapeutic community*,

narapidana yang mengikuti rehabilitasi metode ini disebut sebagai residen.

- **Induction (Pengenalan Program).** Residen yang sudah memasuki fase *induction* akan mulai bergabung dengan program dengan jalan mengamati dan mengikuti setiap kegiatan yang ada. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 minggu. Pada fase ini residen masih perlu didampingi oleh *buddy*. *Buddy* bertugas untuk membimbing dan mengajarkan segala sesuatu yang harus dipahami dan dilakukan dalam program TC. Pada fase ini residen mulai memiliki tugas untuk memahami *walking paper*, meskipun belum memiliki kewajiban untuk menerima sanksi ketika melakukan kesalahan. Kesalahan yang dilakukan oleh residen pada masa ini merupakan tanggung jawab bersama antara dirinya dengan *buddy*. Setelah residen siap untuk memasuki fase selanjutnya, maka diadakan *joint family* yang menandakan residen siap memasuki fase *primary*.
- **Primary.** Fase *primary* dilakukan di dalam Lapas menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kegiatan ini dilaksanakan selama 8 minggu. Jika tidak memungkinkan untuk melaksanakan semua kegiatan (*tool of the house*) yang ada di dalam TC, Lapas dapat memilih untuk menjalankan sebagian kegiatan yang relevan dengan

kebutuhan narapidana. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan di dalam Lapas antara lain: ⁹¹

- a) *Morning Meeting*, dilaksanakan setiap pagi hari mulai pukul 09.00-11.00 WIB. *Morning meeting* dilaksanakan di ruang aula Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak yang biasa digunakan untuk berkumpulnya para residen. Untuk melakukan *morning meeting* residen perlu melakukan persiapan sebelumnya, dimana harus sudah menyiapkan hal-hal apa yang akan disampaikan di dalam morning meeting. Family sebelumnya harus mendaftarkan namanya kepada status older yang akan mencatatkan namanya di dalam *Morning meeting board*.
- b) *Morning Briefing*, dilakukan di pagi hari mulai pukul 09.00-11.00 WIB, di setiap akhir minggu. Family dapat membahas peristiwa yang terjadi selama 1 minggu, maupun membicarakan mengenai emosi atau masalah personal yang terjadi selama 1 minggu sebelumnya. Kegiatan ini dipimpin oleh konselor.
- c) *Open House*, yaitu kegiatan pemeriksaan dan pengeledahan kamar hunian (blok) residen rehabilitasi sosial untuk melihat kondisi kamar baik dari sisi kebersihan, kerapian maupun adanya pelanggaran yang dilakukan residen. Kegiatan ini dilakukan secara insidental (sewaktu-waktu), dipimpin oleh konselor dan dibantu oleh *status older*.

⁹¹ Timbul Simanjuntak, *Kasubi Perawatan Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak/Selaku Program Manager*, Wawancara 24 Juni 2022.

- d) *Encounter Group*, dilaksanakan pada siang hari dan dihadiri oleh seluruh family. *Encounter* dilaksanakan seminggu sekali. Untuk melaksanakan *encounter*, family terlebih dahulu harus membuat *drop slip* dan memasukkannya ke dalam kotak *encounter*. *Slip* adalah sebuah kertas yang dibuat oleh family bertuliskan mengenai perasaannya yang ditujukan terhadap family yang lain. Selanjutnya PC (*peer counselor*) akan membuat bagan *encounter* berdasarkan *Slip* yang telah terkumpul dalam waktu 1 minggu. Bagan *encounter* tersebut yang akan menjadi dasar pelaksanaan *encounter*.
- e) *Static Group*, dilaksanakan seminggu sekali dan dihadiri oleh seluruh family. Dalam *static*, family dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dengan anggota sekitar 6-8 orang. Tiap kelompok tersebut akan didampingi oleh seorang konselor yang akan menjadi fasilitator selama *static* berlangsung. Kelompok tersebut menetap dari mulai residen bergabung dalam program rehabilitasi sosial sampai selesai menjalani program.
- f) P.A.G.E. Group (*Peer Accountability Group Evaluation*), dilaksanakan seminggu sekali dan dihadiri oleh seluruh family. Dalam PAGE setiap family diharuskan memberikan penilaian terhadap seorang family yang dipilih menjadi subjek evaluasi. Subjek dapat ditetapkan secara bergiliran sehingga semua family akan mendapat kesempatan menjadi subjek secara bergantian.

- g) *Mix Confrontation*, dilaksanakan seminggu sekali dan dihadiri oleh seluruh family. Dalam *Mix Confrontation* dipilih satu family untuk menjadi subjek yang akan berbagi permasalahannya kepada family untuk mendapatkan alternatif pemecahan masalah. Setiap family diharuskan mengajukan pertanyaan terhadap seorang family yang dipilih menjadi subjek. Subjek dapat ditetapkan secara bergiliran sehingga semua family akan mendapat kesempatan menjadi subjek secara bergantian.
- h) Seminar, yaitu kegiatan berupa pemberian materi yang berkaitan dengan program rehabilitasi sosial, narkoba, maupun pengetahuan lain yang relevan. Tujuannya adalah membuka wawasan dan menumbuhkan kesadaran diri terhadap bahaya narkoba. Kegiatan ini diikuti oleh family dengan pemberi materi PC (*Peer Counselor*), Mayor, serta para pejabat di lingkungan Lapas, dan pihak lain yang berkepentingan.
- i) *Sport and Recreation*, merupakan kegiatan untuk mereduksi tingkat stress yang dialami residen selama mengikuti kegiatan. Kegiatan *Sport* berupa kegiatan turnamen olahraga seperti perlombaan bola voli, futsal dan tenis meja antara pegawai Lapas dan residen. Sementara kegiatan *recreation* berupa nonton film bersama.
- j) *Function*, merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepedulian

terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Kegiatan ini dijadwalkan setiap harinya dan dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan kelompok.

- k) *Religious Session*, merupakan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama masing-masing. Dilaksanakan pada hari Jum'at untuk muslim dan hari minggu untuk nasrani. Kegiatan ini diarahkan pada pendalaman diri terhadap kehidupan spiritual dan keagamaan residen.
- **Re-entry**. Pada tahap ini warga binaan yang telah menyelesaikan tahapan primary selama 8 minggu selanjutnya melaksanakan *re-entry* selama 2 minggu. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengembalikan residen ke dalam kehidupan bermasyarakat.
- Tahapan dalam *re-entry* terdiri dari :

- a. Orientasi.
Pada tahap ini warga binaan melakukan adaptasi terhadap lingkungan *re-entry* yang ada di lapas. Selama orientasi warga binaan tidak diperbolehkan meninggalkan tempat rehabilitasi. Inti dalam tahap ini adalah pengendalian diri.
- b. *Family Support Group*
Pada fase ini warga binaan dapat dikunjungi keluarga. Tujuan dari fase ini adalah meningkatkan kemampuan warga binaan dalam *problem solving* dalam keluarga atau lingkungan.
- c. *Individual Plan*
Tujuan fase ini agar residen mulai dapat mengimplementasikan rencana yang dibuat pada fase A untuk mencapai karir dan tujuan-tujuan kehidupan.
- d. Individual Conseling
Apabila sudah melewati fase A, B, C dengan baik residen akan mendapatkan konseling perorangan untuk menentukan apakah residen dapat bersosialisasi ke masyarakat atau tidak. Setelah itu residen dikembalikan pada kepala subsidi pembinaan di lapas dan disarankan mengikuti program *aftercare*. Dalam fase ini juga dilakukan *family counseling* konseling keluarga yaitu konseling

yang dilaksanakan antara konselor dengan orang tua membahas *issue-issue* yang ada di keluarga, apakah sudah diselesaikan atau belum, apakah orang tua siap menerima anaknya atau belum. Dalam fase ini juga dilakukan *final counseling* (konseling akhir) yang diikuti oleh staf TC, residen dan keluarga/ wali warga binaan untuk mempersiapkan residen kembali ke rumah dan keluarga serta masyarakat dapat kembali menerima residen dan membuat komitmen-komitmen dari *issue-issue* yang ada. Tujuan dari fase ini adalah:

1. Meningkatkan kemandirian residen
2. Menstabilkan perubahan yang terjadi dalam diri residen dan keluarganya
3. Sosialisasi
4. Melatih untuk dapat menghadapi dan mengatasi tekanan dari luar secara langsung
5. Pelaksanaan sesi edukasi dan pengaplikasian pencegahan relapse
6. Pelaksanaan konseling keluarga dan individual terhadap WBP
7. Monev selama wargabinaan menjalankan kegiatan.
8. Persiapan penyelesaian program reentry dan masuk kedalam after care

Sebelum memasuki program pasca rawat (*aftercare*), terhadap residen yang menjalani program rehabilitasi sosial ini akan melaksanakan test urine yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan. Tes urine dilakukan sebelum pelaksanaan rehabilitasi dan setelah selesai melaksanakan seluruh program kegiatan rehabilitasi.

- *Aftercare* (program/perawatan lanjutan) dalam rehabilitasi ketergantungan narkotika, yakni *treatment* lanjutan yang diberikan kepada residen setelah menyelesaikan rehabilitasi primer atau perawatan jangka panjang. Program dapat diberikan dalam berbagai macam bentuk, tergantung pada kebutuhan masing-masing residen.

Tetapi yang penting adalah keikutsertaan pada salah satu program merupakan prioritas utama.

Program *aftercare* merupakan bagian yang integral dalam rangkaian perawatan ketergantungan narkoba dan tidak dapat dianggap sebagai modalitas treatment yang berdiri sendiri. Hal ini berkaitan dengan pemahaman umum bahwa setelah residen menjalani program rehabilitasi primer, mereka masih memerlukan perawatan atau bimbingan lanjutan agar proses reintegrasi ke masyarakat dapat berlangsung lancar. Pada kenyataannya, treatment ketergantungan narkoba tidak berhenti pada pelaksanaan program rehabilitasi primer yang telah dijalani oleh para residen melainkan terus berlanjut sampai residen siap kembali ke masyarakat, mampu mengembangkan gaya hidup yang sehat dan menjadi manusia yang produktif.

Program *aftercare* memiliki arti yang sangat penting bagi para mantan penyalahguna narkoba. Dalam fase ini, mereka akan ditempa agar siap kembali ke masyarakat untuk bekerja atau mendapatkan penghasilan sendiri. Mereka butuh kesiapan dan bekal yang lebih maksimal dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya kembali di tengah masyarakat. Setelah menjalani program rehabilitasi primer selama kurang lebih tiga bulan, residen pun dapat kembali ke keluarga mereka, atau kembali menjalani terapi lanjutan, atau *aftercare*.

Implementasi tahap *aftercare* pada pelaksanaan program rehabilitasi sosial di Lapas diberikan melalui program-program pembinaan yang disesuaikan dengan minat, bakat serta kebutuhan WBP. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, program pembinaan yang dilaksanakan dalam Lapas dilaksanakan dalam bentuk pembinaan kepribadian dan kemandirian. Program pembinaan kepribadian dan kemandirian tersebut meliputi program-program peningkatan: ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; kesadaran berbangsa dan bernegara; intelektual; sikap dan perilaku; kesehatan jasmani dan rohani; kesadaran hukum; reintegrasi; ketrampilan kerja dan produksi. Sesuai dengan tahapan pembinaan narapidana yang tertuang dalam peraturan pemerintah tersebut, tahap *aftercare* bagi para WBP (residen) dapat diberikan pada tahap lanjutan atau pun tahap akhir sesuai dengan perkembangan/ kemajuan yang dicapainya dalam program rehabilitasi sosial yang dijalannya.

- **Pemantauan dan Evaluasi**, merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan rehabilitasi bagi warga binaan pemasyarakatan. Pemantauan merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan yang dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan dalam proses penyelenggaraan rehabilitasi bagi warga binaan pemasyarakatan. Maksud dan tujuan pelaksanaan pemantauan yaitu

untuk mengetahui ketercapaian dari pelaksanaan rehabilitasi bagi warga binaan pemasyarakatan dan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan yang terjadi sehingga hasilnya dapat berguna bagi pengambil keputusan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan guna mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan rehabilitasi bagi warga binaan pemasyarakatan untuk mengukur tingkat keberhasilan. Maksud dan tujuannya untuk memperoleh informasi yang akurat tentang hasil (*outcome*) dari pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

4. Program Bekerja dan Integrasi

Program bekerja di dalam Lapas merupakan salah satu bentuk kegiatan *aftercare*. Setelah selesai menjalani program rehabilitasi sosial maka selanjutnya warga binaan yang telah memenuhi syarat dapat diajukan ke sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) untuk mulai bekerja pada bidang-bidang yang sesuai dengan kemampuannya. Melalui program ini diharapkan para WBP residen dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kekambuhan (*relapse*), memiliki kepribadian dan ketrampilan kerja yang dapat dijadikan modal untuk kembali ke masyarakat dengan mengoptimalkan kemampuan sesuai potensi yang dimilikinya. Untuk memberdayakan potensi dan menyalurkan bakat yang dimiliki warga binaan, Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak

menyediakan beberapa kegiatan kerja yang bisa diikuti diantaranya pelatihan pengolahan makan, servis air conditioner (AC), pembuatan kue tradisional, pijat refleksi, menjahit, membatik dan lain sebagainya. Selain itu kegiatan kerja yang lain bisa menjadi tamping, PK, maupun kader kesehatan. Diharapkan dengan adanya program ini, residen dapat mengisi waktunya dengan kegiatan yang bermanfaat.

Selain diarahkan untuk mengikuti beberapa kegiatan pelatihan kerja sebagaimana telah dijelaskan di atas, bagi residen yang telah memenuhi persyaratan baik secara administratif maupun substantif akan diberikan hak integrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Hak integrasi dapat diberikan kepada residen yang telah memenuhi syarat antara lain sebagai berikut:

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan

d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dilakukan untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada residen untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat untuk secara aktif ikut serta mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

c. Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Dalam Menekan Angka Residivis Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak

Setelah mengetahui gambaran proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial dengan metode *therapeutic community* di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, pada bagian ini akan dibahas mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi sosial tersebut, apakah berpengaruh signifikan dalam menekan angka residivis pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Pada tabel berikut ini diuraikan data Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dengan kasus penyalahgunaan narkotika berdasarkan kategori pengguna murni maupun pengedar menurut data yang diperoleh dari sistem database

pemasyarakatan (SDP) Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022:⁹²

Tabel 4.2.
Klasifikasi WBP Narkotika Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak
Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2022

No.	Kategori	Tahun						Jumlah / Kategori
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	127 (Murni)	43	30	61	119	35	71	359
2.	112 (Pengedar)	178	215	271	327	429	512	1.932
3.	114 (Pengedar)	94	98	110	132	170	191	795
Jumlah / Tahun		315	343	442	578	634	774	3.086

Sumber: *Subseksi Registrasi & Bimkemas Lapas Narkotika Kelas II B Muara Sabak Juni 2022.*

Sebagaimana telah penulis jelaskan pada Bab Pendahuluan bahwa dari seluruh residen yang terdata telah mengikuti program rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak sejak tahun 2015 s/d tahun 2022 sebanyak 1.460 residen, 367 (25,14%) diantaranya berstatus residivis narkotika. Dari wawancara penulis dengan Kasubsi Perawatan Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak selaku Program Manager, diketahui bahwa sepanjang tahun 2015 s/d bulan juni

⁹² Dedi Antoni, *Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 23 Juni 2022.

tahun 2022 telah dilaksanakan program rehabilitasi sosial sebanyak 15 (lima belas) tahap dengan rincian sebagai berikut:⁹³

- Tahun 2015 sebanyak 2 tahap dengan residen sebanyak 130 orang.
- Tahun 2016 sebanyak 2 tahap dengan residen sebanyak 130 orang.
- Tahun 2017 sebanyak 2 tahap dengan residen sebanyak 100 orang.
- Tahun 2018 sebanyak 2 tahap dengan residen sebanyak 130 orang.
- Tahun 2019 sebanyak 2 tahap dengan residen sebanyak 130 orang.
- Tahun 2020 sebanyak 2 tahap dengan residen sebanyak 400 orang.
- Tahun 2021 sebanyak 2 tahap dengan residen sebanyak 240 orang.

Untuk tahun 2022, sampai dengan bulan juni telah dilaksanakan program rehabilitasi sosial Tahap I dengan residen sebanyak 200 orang yang mana sampai penelitian ini dibuat kegiatan tersebut sedang berjalan. Direncanakan pada tahun 2022 program rehabilitasi sosial akan dilaksanakan sebanyak 2 tahap. Dari data pelaksanaan program rehabilitasi sosial tersebut, menurut data yang diperoleh dari sistem database pemasyarakatan (SDP) Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, dari total 1.460 residen yang telah mengikuti program rehabilitasi sosial, 367 (25,14%) diantaranya berstatus residivis narkotika. Rincian datanya adalah sebagai berikut:⁹⁴

- Tahun 2015 residen berstatus residivis narkotika sebanyak 16 orang.
- Tahun 2016 residen berstatus residivis narkotika sebanyak 22 orang.

⁹³ Timbul Simanjuntak, *Kasubsi Perawatan Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak/Selaku Program Manager*, Wawancara 24 Juni 2022.

⁹⁴ Timbul Simanjuntak, *Kasubsi Perawatan Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak/Selaku Program Manager*, Wawancara 24 Juni 2022.

- Tahun 2017 residen berstatus residivis narkoba sebanyak 19 orang.
- Tahun 2018 residen berstatus residivis narkoba sebanyak 24 orang.
- Tahun 2019 residen berstatus residivis narkoba sebanyak 21 orang.
- Tahun 2020 residen berstatus residivis narkoba sebanyak 126 orang.
- Tahun 2021 residen berstatus residivis narkoba sebanyak 98 orang.

Pada tahun 2022 sampai dengan bulan juni, untuk data residen yang mengikuti program rehabilitasi sosial Tahap I, dari 200 orang peserta, 41 orang diantaranya berstatus residivis narkoba. Lebih jelasnya data mengenai ke 41 (empat puluh satu) residen yang berstatus residivis narkoba tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3.

**Residen Program Rehabilitasi Sosial Tahap I Tahun 2022
Lapas Narkoba Kelas IIB Muara Sabak
Dengan Status Residivis Narkoba**

No.	Nama	No. Reg Instansi	Perkara	Lama Pidana	
				(tahun)	(bulan)
1	TA	B I/371/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 114	5	6
2	SJ	B I/369/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 112 Ayat (1)	5	0
3	HS	B I/349/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 112 Ayat (1)	5	6
4	HA	B I/441/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 114 Ayat (1)	5	6
5	AM	B I/83/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 114 Ayat (2)	7	0
6	MZ	B I/387/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 112 Ayat (1)	4	10
7	RH	B I/104/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 114 Ayat (1)	6	0
8	HH	B I/454/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 114 Ayat (1)	5	0

9	HY	B I/227/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 112 Ayat (1)	6	6
10	HS	B I/471/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 112	5	6
11	SA	B I/472/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 112	4	6
12	SW	B I/573/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 114	5	0
13	EN	B I/426/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 114 Ayat (1)	7	0
14	ES	B I/211/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 112 Ayat (1)	7	0
15	AW	B I/185/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 112 Ayat (2)	8	0
16	MS	B I/388/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 112 Ayat (1)	7	0
17	AS	B I/282/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 114 Ayat (1)	6	0
18	AY	B I/536/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 112 Ayat (1)	5	6
19	RI	B I/528/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 112 Ayat (1)	4	0
20	AH	B I/473/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 112 Ayat (1)	4	0
21	AA	B I/474/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 111 Ayat (1)	4	0
22	AS	B I/475/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 112 Ayat (1)	4	0
23	AR	B I/476/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 112 Ayat (1)	4	0
24	AM	B I/479/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 112 Ayat (1)	4	0
25	BY	B I/482/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 112 Ayat (1)	4	0
26	PY	B I/252/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 114 Ayat (1)	7	0
27	IK	B I/492/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 112 Ayat (1)	4	0
28	JR	B I/493/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 112 Ayat (1)	4	0
29	MA	B I/498/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 112 Ayat (1)	4	0
30	MS	B I/499/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 112 Ayat (1)	4	0

31	MA	B I/500/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 112 Ayat (1)	4	0
32	PH	B I/524/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 112 Ayat (1)	4	0
33	HA	B I/542/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 112 Ayat (1)	5	0
34	LH	B I/546/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 112 Ayat (1)	5	0
35	BM	B I/508/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 112 Ayat (1)	5	0
36	DS	B I/509/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 112 Ayat (1)	4	6
37	RY	B I/552/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 112 Ayat (2)	5	0
38	RD	B I/571/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 112	4	6
39	SH	B I/577/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 111	4	6
40	HI	B I/587/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 112	4	6
41	RT	B I/397/2021	UU NO. 35 TAHUN 2009 Pasal 112	4	6

Sumber: *Subseksi Registrasi & Bimkemas Lapas Narkotika Kelas II B Muara Sabak Juni 2022.*

Jika diukur kenaikan atau penurunan angka residivis narkotika yang mengikuti program rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, maka datanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4.
Kenaikan/Penurunan Angka Residivis Narkotika Residen Program
Rehabilitasi Sosial Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak

No.	Tahun	Jumlah Residen	Residen Berstatus Residivis Narkotika	Persentase (%)	Keterangan
1	2015	130	16	12,31	-
2	2016	130	22	16,92	Naik
3	2017	100	19	19,00	Turun
4	2018	130	24	18,46	Naik
5	2019	130	21	16,15	Turun
6	2020	400	126	31,50	Naik
7	2021	240	98	40,83	Naik
8	Per Juni 2022	200	41	20,50	Turun
Total Keseluruhan		1.460	367	25,14%	

Dapat dilihat dari Tabel 4.4. di atas bahwa terjadi kenaikan jumlah residen dengan status residivis narkotika secara signifikan pada tahun 2020 dan 2021, dengan persentase pada tahun 2020 sebesar 31,50% dan tahun 2021 sebanyak 40,83% dari total residen program rehabilitasi sosial merupakan residivis narkotika. Menurut keterangan dari wawancara penulis dengan konselor yang ditugaskan oleh Ikatan Konselor Adiksi Indonesia (IKAI) Provinsi Jambi, kenaikan signifikan jumlah residen berstatus residivis narkotika tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang sesungguhnya saling berkaitan, antara lain:⁹⁵

⁹⁵ R. Cahyandri Yunuarso Utomo, *Konselor Program Rehabilitasi Sosial Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak Tahun 2022*, Wawancara 28 Juni 2022.

1. Pandemi Covid-19 yang muncul secara cepat dan masiv, berakibat banyaknya residen yang kehilangan mata pencaharian sehingga residen yang pernah terjerumus tindak pidana narkotika kembali mengulangi perbuatan tersebut.
2. Tuntutan ekonomi dimana ditengah situasi sulit karena pandemi, sementara kebutuhan ekonomi yang mendesak menyebabkan banyaknya residen yang mengambil jalan pintas dengan kembali berkecimpung dalam dunia narkotika untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Tingkat stress yang tinggi karena berbagai masalah yang dihadapi oleh residen terutama sulitnya mencari pekerjaan dan penghasilan sehingga mudah tergiur oleh lingkungan yang belum steril dari narkotika untuk kembali mengulangi tindak pidana narkotika yang pernah dilakukan.

Bila dilihat dari alasan diantara 41 (empat puluh satu) orang residen program rehabilitasi sosial Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak Tahap I tahun 2022 yang mengulangi tindak pidana kembali dapat dilihat dari hasil wawancara penulis terhadap 3 (tiga) orang residen di bawah ini:

Menurut Ade Affandi Bin Raden Indra Joni, merupakan narapidana yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, adapun alasan ia melakukan tindak pidana kembali yaitu karena himpitan ekonomi dan kebutuhan keluarga yang sangat mendesak, sedangkan ia tidak memiliki

usaha atau pekerjaan. Akhirnya terpaksa ia melakukan tindak pidana kembali, dan atas perbuatan yang dilakukan ia merasa sangat menyesal.⁹⁶

Kemudian dari wawancara penulis dengan Hendra Saputra Bin Khairul Taufik yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 menjelaskan bahwa: Adapun alasan ia melakukan tindak pidana kembali karena di dalam lingkungan tempat tinggalnya respon masyarakat terhadap keberadaannya kurang mendapat perhatian. Banyak diantara mereka selalu menjauhkan diri dari kehidupannya, sehingga untuk bergaul serta memperoleh informasi tentang pekerjaan dan mendapatkan penghasilan sangat sulit karena masyarakat sekitar terkesan menutup diri. Akhirnya ia dengan terpaksa kembali bergaul dengan teman dan lingkungan lamanya yang pernah terlibat dalam kasus narkoba kemudian terpengaruh dan terlibat kembali dalam kasus penyalahgunaan narkoba.⁹⁷

Selanjutnya dari wawancara penulis dengan Suci Wibramasto Bin Darto Wiyono yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 menjelaskan: Adapun alasan ia melakukan tindak pidana kembali adalah karena pengaruh lingkungan sekitar tempat tinggalnya yang mana disana masih banyak pecandu narkoba aktif, sedangkan setelah yang bersangkutan bebas dari Lembaga Pemasyarakatan dan berada dalam pengawasan Balai

⁹⁶ Ade Affandi Bin Raden Indra Joni, *Residen yang berstatus residivis narkoba*, wawancara penulis 27 Juni 2022.

⁹⁷ Hendra Saputra Bin Khairul Taufik, *Residen yang berstatus residivis narkoba*, wawancara penulis 27 Juni 2022.

Pemasyarakatan (Bapas) ia tidak pernah mendapatkan informasi maupun petunjuk mengenai program pasca rehabilitasi sosial (*aftercare*) yang dilaksanakan diluar Lapas. Sehingga pada akhirnya yang bersangkutan kembali terjerumus oleh pengaruh lingkungan yang masih terkontaminasi oleh narkoba.⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketiga narapidana tersebut di atas dapatlah diketahui bahwa yang melatarbelakangi mereka melakukan tindak pidana narkoba kembali antara lain:

1. Faktor ekonomi yang mengharuskan mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga sementara mereka tidak memiliki pekerjaan.
2. Latar belakang pendidikan dimana rata-rata diantara 41 orang narapidana yang melakukan tindak pidana berpendidikan antara SD dan SMP, bahkan ada yang tidak tamat SD.
3. Diantara mereka tidak memiliki keterampilan maupun keahlian, sehingga sulit mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
4. Paradigma negatif dari masyarakat lingkungan sekitar terhadap narapidana yang terkesan menjauh dan menutup diri sehingga narapidana sulit untuk bersosialisasi dengan masyarakat maupun untuk mencari peluang mendapatkan pekerjaan.

⁹⁸ Suci Wibramasto Bin Darto Wiyono, *Residen yang berstatus residivis narkoba*, wawancara penulis 27 Juni 2022.

5. Belum berjalannya program pasca rehabilitasi sosial (*aftercare*) yang dilaksanakan diluar Lapas untuk mengakomodir narapidana yang telah bebas dari Lapas.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak masih belum cukup efektif untuk menekan angka residivis pelaku tindak pidana narkotika. Hal ini terbukti dari total 1.460 (seribu empat ratus enam puluh) residen rehabilitasi sosial, sebanyak 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) atau 25,14% (dua puluh lima koma empat belas persen) diantaranya berstatus residivis narkotika.

Mengutip pendapat Nuryani bahwa indikator keberhasilan dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial dengan metode *Therapeutic Community* meliputi dua aspek, yaitu indikator keberhasilan program dan indikator keberhasilan residen. Indikator yang dapat digunakan untuk menilai program itu berhasil atau gagal adalah: ⁹⁹

1. Angka drop-out pada setiap tahapan
2. Angka residen yang kabur
3. Angka kekambuhan
4. Adanya peningkatan status kehidupan residen yang lebih baik selama dan setelah mengikuti program yang dinilai dari pelaksanaan pekerjaan, sekolah dan perilaku sehari-hari baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sosial lainnya.

⁹⁹ Nasution, Zulkarnain, *Mengenal Penyalahgunaan Narkotika*. BNN, Jakarta, 2007.

Indikator keberhasilan yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan residen adalah:¹⁰⁰

1. Dalam keadaan bebas zat (abstinensia)
2. Dapat menjalankan kehidupan sosialnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat

Sebagaimana pembahasan mengenai efektivitas pada subbab kerangka konseptual, penulis menganggap jika masih terjadi permasalahan, dalam hal ini angka kekambuhan residen yang dibuktikan dengan terjadinya pengulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan dimana di antara skala 70% berhasil tetapi masih ada 30% terjadi pengulangan sebagaimana permasalahan dalam tesis ini maka penulis menilai tidak efektif dan penulis beranggapan jika berhasil 100% atau penuh tidak terjadi pengulangan tindak pidana maka itulah yang dianggap efektif.

Hal tersebut juga didukung dengan penelitian dari Harry K. Wexler, yang menemukan indikator-indikator penting dalam keberhasilan rehabilitasi sosial bagi narapidana adiksi. Indikator tersebut adalah¹⁰¹:

1. Pendekatan *treatment* didasarkan pada filosofi yang jelas dan konsisten
2. Adanya atmosfer yang dibangun atas empati dan keselamatan fisik
3. Perlu adanya perekrutan dan seleksi staf yang berkualitas dan berkomitmen dalam *treatment*, serta adanya peraturan yang jelas dan spesifik

¹⁰⁰ Gifford, R, *Environmental Psychology Principles and Practice*, SAGE Publications, London, 2005.

¹⁰¹ *Ibid.*

4. Adanya *role model* dari mantan pecandu, mantan narapidana, staf dan relawan
5. Menggunakan model rekan sebaya dan tekanan rekan sebaya
6. Pemeliharaan program *treatment* yang terintegasi, mandiri, fleksibel, dan terbuka.
7. Program residensial yang terpisah dari populasi penjara lainnya dapat mengurangi pengaruh negatif dari penghuni lain yang tidak mendapatkan *treatment*
8. Literatur menunjukkan bahwa 9 sampai 19 bulan adalah waktu yang diperlukan untuk mengurangi tindak kekerasan
9. Diperlukan adanya empati dan keselamatan fisik bagi kelangsungan program sampai dengan masa setelah program (*aftercare*).

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial dengan metode *Therapeutic Community* yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak telah berpedoman kepada indikator-indikator tersebut, namun masih belum maksimal. Hal ini disebabkan tidak semua kegiatan dalam program rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan di dalam Lapas karena adanya perbedaan kondisi dan fungsi dari Lapas bila dibandingkan dengan pusat rehabilitasi.

B. Faktor Penghambat Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak

Setiap metode tentu memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Begitu juga pada program rehabilitasi sosial dengan metode *Therapeutic Community* yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Berdasarkan wawancara dengan Petugas di Lembaga Pemasyarakatan yang bertanggung jawab terhadap program rehabilitasi sosial, Konselor dan Residen, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak antara lain:

1. Keterbatasan waktu dan anggaran

Pelaksanaan rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dilaksanakan secara bertahap setiap tahunnya dan sampai saat ini di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak telah melaksanakan program rehabilitasi sosial sampai dengan lima belas tahap, dengan jumlah peserta sebanyak 1.460 orang sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini. Program rehabilitasi sosial ini pada tahun 2015-2019 untuk satu tahap dijalankan selama kurang lebih 3 bulan, menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia. Sedangkan idealnya pelaksanaan program rehabilitasi sosial adalah antara 6 s/d 9 bulan. Sejak tahun 2020 barulah program rehabilitasi sosial tersebut dilaksanakan selama 6 bulan untuk setiap tahapnya. Hal ini

diungkapkan oleh Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkotika Kelas

IIB Muara Sabak sebagai berikut:

“Program rehabilitasi sosial yang diselenggarakan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak sejak tahun 2015 ini dilaksanakan sebanyak 2 tahap untuk setiap tahunnya, dimana tahun 2015-2019 per tahapan dilaksanakan selama 3 bulan dengan jumlah peserta rata-rata 60 (enam puluh) residen/narapidana. Sehingga tidak semua narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dapat mengikuti rehabilitasi. Sementara masih banyak warga binaan yang semestinya harus direhabilitasi, namun dikarenakan terbatasnya waktu dan anggaran tidak dapat diikutsertakan dalam program rehabilitasi. Alhamdulillah sejak tahun 2020, ada peningkatan alokasi anggaran sehingga kuota untuk peserta program rehabilitasi sosial juga ditambah dan waktu pelaksanaan untuk setiap tahapan dilaksanakan selama 6 bulan”¹⁰²

Data mengenai jumlah peserta pada tiap-tiap tahap dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.5.

Data Jumlah Peserta Program Rehabilitasi Sosial Berdasarkan Tahap

No	Angkatan	Jumlah
1	Tahap I	65
2	Tahap II	65
3	Tahap III	65
4	Tahap IV	65
5	Tahap V	50
6	Tahap VI	50
7	Tahap VII	65
8	Tahap VIII	65
9	Tahap IX	65
10	Tahap X	65
11	Tahap XI	200
12	Tahap XII	200
13	Tahap XIII	120
14	Tahap XIV	120
15	Tahap XV	200
Total		1.460

Sumber: Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, 2022.

¹⁰² Dedi Antoni, *Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 23 Juni 2022.

Dari Tabel 4.5. di atas, dapat diketahui bahwa jumlah peserta program rehabilitasi sosial ini perlu dilakukan peningkatan jumlah peserta mengingat saat ini jumlah penghuni Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak telah mencapai 896 orang (data SDP per tanggal 28 Juni 2022), sehingga diharapkan seluruh warga binaan pemasyarakatan dapat mengikuti program rehabilitasi sosial.

2. Tidak semua kegiatan dalam program rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan di dalam Lapas

Program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak ini diadaptasi dari pelaksanaan rehabilitasi sosial pada pusat-pusat rehabilitasi narkoba yang ada di Indonesia, yang mengacu pada pedoman pelaksanaan rehabilitasi narkoba yang ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Meskipun demikian, Tidak semua kegiatan dalam program rehabilitasi sosial tersebut dapat dilaksanakan di dalam Lapas. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kondisi dan fungsi Lapas dan pusat rehabilitasi, seperti yang dijelaskan oleh konselor program rehabilitasi sosial berikut ini:

“Pertama, kondisi di Lapas yang membatasi program rehabilitasi sosial ini sehingga pelaksanaannya tidak bisa sepenuhnya seperti pusat-pusat rehabilitasi di luar Lapas. Kedua, benturan dengan peraturan-peraturan yang ada di Lapas dimana terdapat beberapa kondisi yang bertolak belakang. Misalnya, sistem dimana mereka tidak boleh bebas, dalam artian pada program rehabilitasi itu sebenarnya kegiatannya *24 hours*, tetapi karena kondisi di Lapas ini aturannya tidak memungkinkan, dimana pada jam-jam tertentu mereka harus masuk sel, tidak boleh lagi berkeliaran, padahal di dalam program rehabilitasi sosial ada yang namanya *function, sessi, confrontation on the floor* itu terbatas untuk dijalankan. Jadi, mau tidak mau, kita tidak dapat menjalankan semua

kegiatan yang ada di dalam program rehabilitasi sosial dengan metode *therapeutic community* itu sendiri di dalam Lapas.”¹⁰³

Untuk mengusahakan agar program rehabilitasi sosial tersebut tidak jauh berbeda dengan tempat lain, maka dalam pelaksanaannya tetap digunakan istilah-istilah yang secara asli digunakan dalam metode *therapeutic community*, yang sebagian besar berbahasa Inggris. Hal tersebut dimaksudkan agar residen dapat mengenal program rehabilitasi sosial sesuai dengan bahasa aslinya. Meskipun pada awalnya mereka agak kesulitan untuk mengucapkan dan memahami istilah-istilah tersebut (terutama bagi mereka dengan tingkat pendidikan yang rendah), tetapi karena diucapkan setiap hari secara terus menerus, maka mereka menjadi terbiasa sehingga tidak mengalami kesulitan lagi.

3. Kurangnya semangat dan motivasi residen karena kurang perhatian dari keluarga

Pada masa pelaksanaan program rehabilitasi sosial, perhatian, dukungan dan kasih sayang keluarga sangat dibutuhkan agar residen merasa termotivasi dan lebih bersemangat untuk mengikuti proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial tersebut. Kurang adanya perhatian, kasih sayang maupun dukungan dari keluarga residen dapat menjadi hambatan yang mempengaruhi semangat dan motivasi residen untuk mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Suci Wibramasto Bin Darto Wiyono yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan

¹⁰³ R. Cahyandri Yunuarso Utomo, *Konselor Program Rehabilitasi Sosial Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak Tahun 2022*, Wawancara 28 Juni 2022.

narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 menjelaskan: ketika mengikuti program rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, kondisi pandemi Covid-19 masih mewabah sehingga diberlakukan pembatasan atau kebijakan dalam rangka pencegahan dan penularan Covid-19 dimana warga binaan pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak masih belum diperbolehkan menerima kunjungan dari pihak keluarga. Kondisi ini menyebabkan kurangnya interaksi dan perhatian antara residen dengan keluarganya. Hal ini menjadi permasalahan yang pada akhirnya mempengaruhi motivasi dan semangat dari residen peserta program rehabilitasi sosial. Berkaitan dengan kurangnya interaksi dan perhatian dari keluarga ini menyebabkan residen terkadang kehilangan semangat untuk melakukan kegiatan karena tidak adanya keluarga residen yang memberikan *support*, dukungan dan semangat.¹⁰⁴

4. Perbandingan jumlah konselor dan Warga Binaan Pemasyarakatan (residen) yang tidak seimbang

Dalam pelaksanaan program rehabilitasi dengan metode *therapeutic community* ini seharusnya 1 (satu) orang konselor mendampingi 5-7 orang residen, namun pada pelaksanaannya 1 (satu) orang konselor mendampingi 20-25 orang. Sehingga pelaksanaan program rehabilitasi sosial dengan program *therapeutic community* dirasa kurang optimal.

¹⁰⁴ Suci Wibramasto Bin Darto Wiyono, *Residen yang berstatus residivis narkotika*, wawancara penulis 27 Juni 2022.

Tabel 4.6.
Konselor Program Rehabilitasi Sosial
Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak Tahun 2022

No	NAMA	KETERANGAN
1	Wahyu Al Hamid	(IKAI) Provinsi Jambi
2	Riyan Rahmadiansyah	(IKAI) Provinsi Jambi
3	M Imam Saputra	(IKAI) Provinsi Jambi
4	Ade Irmansyah	(IKAI) Provinsi Jambi
5	Muhammad Dandi	(IKAI) Provinsi Jambi
6	Anggi Zahrovi	(IKAI) Provinsi Jambi
7	Siti Holijah	(IKAI) Provinsi Jambi
8	I Made Pradipta Pradnya	(IKAI) Provinsi Jambi
9	Angga Yuridyansyah	(IKAI) Provinsi Jambi
10	R. Cahyandri Yunuarso Utomo	(IKAI) Provinsi Jambi

Sumber: Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, 2022.

Dari Tabel 4.6. di atas dapat diketahui bahwa konselor program rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak Tahun 2022 berasal dari perwakilan konselor dari Ikatan Konselor Adiksi Indonesia (IKAI) Provinsi Jambi dengan jumlah konselor sebanyak 10 orang yang harus mengakomodir residen program rehabilitasi sosial sebanyak total 200 residen untuk program rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak Tahun 2022.

5. Masih kurangnya pelatihan terhadap petugas Lembaga Pemasarakatan

Dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial dibutuhkan adanya program penguatan kapasitas bagi Tim Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan yang dilakukan melalui kerjasama dengan instansi/ lembaga terkait, dalam hal ini Badan Narkotika Nasional. Akan tetapi pada kenyataannya hanya ada 5 (lima) orang dari 33 (tiga puluh tiga) petugas

Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak yang telah mengikuti pelatihan rehabilitasi.

Pelatihan-pelatihan dalam program rehabilitasi sosial dengan metode *therapeutic community* untuk peningkatan kapasitas yang perlu didapat petugas adalah:

1. Pelatihan tim medis terkait penyalahgunaan Napza dan HIV AIDS.

Pelatihan kepada petugas medis agar memiliki kemampuan melakukan penanganan medis terhadap narapidana/tahanan penyalahguna narkotika.

2. Pelatihan monitoring dan evaluasi program.

Pelatihan kepada petugas agar memiliki kemampuan melakukan monitoring dan evaluasi program.

3. Pelatihan Konselor Adiksi.

Pelatihan kepada petugas agar memiliki kemampuan melakukan konseling ketergantungan narkotika.

4. Pelatihan Asesmen.

Pelatihan kepada petugas agar memiliki kemampuan melakukan asesmen tingkat ketergantungan terhadap narkotika.

5. Pelatihan MINI ICD-10

Pelatihan kepada petugas agar memiliki kemampuan melakukan assessment atau interview untuk mengetahui adanya gangguan jiwa.

Adapun pelatihan-pelatihan yang telah diikuti oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dalam rangka

penunjang program kegiatan rehabilitasi sosial dengan metode *therapeutic community* yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), yaitu:

Tabel 4.7.

Pelatihan Petugas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak

No	Nama Petugas	Jenis Pelatihan
1.	J. Kasogi Surya Fattah, A.Md.IP	Konselor Adiksi
2.	Timbul Simanjuntak	Konselor Adiksi
3.	Kuntari Widyaningrum	Konselor Adiksi
4.	Al Amin Imam Ghozali	Konselor Adiksi
5.	Prasetya Wira Dharma	Konselor Adiksi

Sumber: Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak 2022

Dari Tabel 4.7. dapat diketahui bahwa masih perlu dilakukan peningkatan kapasitas petugas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak terhadap program rehabilitasi sosial dengan metode *therapeutic community* melalui pelatihan-pelatihan.

6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kegiatan rehabilitasi

Fasilitas pelaksanaan kegiatan harian di dalam Lembaga Pemasyarakatan hanya dilakukan di aula Lembaga Pemasyarakatan dan hanya menggunakan fasilitas seadanya yang tersedia di Lapas. Untuk melaksanakan program rehabilitasi sosial diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Ruang atau tempat pelaksanaan program rehabilitasi sosial secara ideal diperlukan blok khusus, blok khusus ini di peruntukkan agar residen tetap berada pada situasi kondusif selama proses rehabilitasi, tidak terpapar oleh situasi yang memungkinkan residen *relapse* (kekambuhan) kembali. Ruang atau blok khusus untuk program ini

memungkinkan petugas pembimbing program melakukan pemantauan setiap perubahan dari setiap residen, perubahan perilaku pun kemungkinan besar akan mudah diterapkan oleh residen. Hal ini berdampak positif bagi individu residen maupun untuk Lapas karena dapat melihat hasil kongkrit penerapan program rehabilitasi sosial. Kekurangan sarana dan fasilitas baik dalam kuantitas maupun kualitas telah menjadi kendala bagi pelaksanaan program rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Perawatan Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial dengan metode *therapeutic community* di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, sarana dan prasarana yang digunakan adalah Blok B sebagai tempat hunian yang dipergunakan sebagai Blok Khusus rehabilitasi dan tempat pelaksanaan kegiatan harian rehabilitasi menggunakan aula Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Namun masih menggunakan sarana seadanya.”¹⁰⁵

Tabel 4.8.

**Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial
Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak Tahun 2022**

No.	Sarana	Peruntukan
1.	Blok B	Blok Khusus Rehabilitasi
2.	Poliklinik	Sarana Penunjang Kesehatan
3.	Aula Lapas Narkotika	Ruang Seminar dan Penyuluhan
4.	Ruang Bimbingan Kerja	Sarana Pelatihan Keterampilan
5.	Masjid / Gereja	Sarana Ibadah
6.	Lapangan Futsal	Sarana Olahraga

Sumber: Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, 2022.

¹⁰⁵ Wahyu Al Hamid, *Konselor Program Rehabilitasi Sosial Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak Tahun 2022*, Wawancara 28 Juni 2022.

Dari Tabel 4.8. diatas, dapat diketahui bahwa masih terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia di Lapas baik dari segi jumlah maupun mutu, yang belum sesuai dengan Standar Minimum pelaksanaan program rehabilitasi sosial dengan metode *therapeutic community*.

C. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak

Berdasarkan hasil penelitian, upaya dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan program rehabilitasi sosial dengan metode *therapeutic community* bagi narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, yaitu:

1. Perlu diupayakan agar dalam pelaksanaan rehabilitasi selama 1 (satu) tahun dapat dilaksanakan sebanyak 4 tahap, agar seluruh warga binaan terkait penyalahgunaan narkotika yang ada di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dapat direhabilitasi secara keseluruhan.
2. Perlu penambahan lapas-lapas di Provinsi Jambi sebagai tempat pelaksanaan program rehabilitasi di dalam Lapas serta perlu pengkajian yang lebih dalam mengenai program rehabilitasi sosial yang disesuaikan dengan peraturan yang ada di Lapas.
3. Perlu adanya suatu mekanisme kunjungan keluarga secara online melalui *video conference/call* yang diperuntukkan bagi residen program rehabilitasi sosial dan keluarganya untuk menjaga interaksi dan hubungan serta meningkatkan semangat dan motivasi dari residen itu sendiri.

4. Diperlukan penambahan jumlah konselor melalui pelatihan serta menggunakan eks narapidana yang telah mengikuti program rehabilitasi sosial dengan metode *therapeutic community* dan pasca rehabilitasi sebagai *peer counselor* atau pendamping konselor di dalam Lapas.
5. Perlunya peningkatan kapasitas petugas Lapas melalui pelatihan secara berkesinambungan yang tidak menutup kemungkinan hanya dibidang konselor adiksi saja tapi dibidang lainnya seperti pelatihan tim medis terkait penyalahgunaan narkotika, pelatihan Asesmen, pelatihan MINI ICD-10, maupun pelatihan monitoring dan evaluasi program.
6. Peningkatan sarana dan prasarana yang ada di dalam Lapas melalui koordinasi dengan pihak lain seperti Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pemenuhan sarana dan prasarana, baik fasilitas hunian, fasilitas belajar bahkan hiburan dan keterampilan kerja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak sejak tahun 2015 s/d tahun 2022 terbilang masih belum cukup efektif untuk menekan angka residivis pelaku tindak pidana narkotika. Hal ini terbukti dari total 1.460 residen program rehabilitasi sosial, sebanyak 367 residen atau 25,14% diantaranya berstatus residivis narkotika. Adapun peningkatan angka residivis narkotika secara signifikan terjadi pada tahun 2020-2021, yang dilatarbelakangi oleh situasi pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan banyak residen mengalami berbagai permasalahan, terutama dari tuntutan ekonomi.
2. Faktor penghambat efektivitas program rehabilitasi sosial bagi narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak terdiri dari faktor Keterbatasan waktu dan anggaran, Tidak semua kegiatan dalam program rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan di dalam Lapas, hal ini di karenakan kondisi yang tidak memungkinkan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak untuk mengadaptasi secara penuh metode *therapeutic community* ini sehingga pelaksanaannya tidak bisa sepenuhnya seperti pusat-pusat rehabilitasi di luar

Lapas, Kurangnya semangat dan motivasi residen karena kurang perhatian dari keluarga, Perbandingan jumlah konselor dan Warga Binaan Pemasyarakatan (residen) yang tidak seimbang, Masih kurangnya pelatihan terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan, serta Faktor Sarana dan Prasarana yang kurang memadai.

3. Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu Diupayakan agar dalam pelaksanaan rehabilitasi selama 1 (satu) tahun dapat dilaksanakan sebanyak 4 tahap, Perlu penambahan lapas-lapas di Provinsi Jambi sebagai tempat pelaksanaan rehabilitasi di dalam lapas serta perlu pengkajian yang lebih dalam mengenai program rehabilitasi sosial yang disesuaikan dengan peraturan yang ada di Lapas, Perlu adanya suatu mekanisme kunjungan keluarga secara online melalui *video conference/call*, Penambahan jumlah konselor melalui pelatihan serta menggunakan eks narapidana yang telah mengikuti program rehabilitasi sosial, Peningkatan kapasitas petugas Lapas melalui pelatihan, dan Peningkatan sarana dan prasarana yang ada di dalam Lapas melalui koordinasi dengan pihak lain seperti Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran yang kiranya dapat dijadikan *input* dalam rangka perbaikan pelaksanaan program rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Adapun saran yang diajukan penulis antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya upaya dalam mencegah bertambahnya penyalahgunaan narkoba dengan lebih mengutamakan kebijakan non penal karena pecandu atau korban penyalahguna adalah orang sakit yang harus dipulihkan melalui rehabilitasi.
2. Dengan melihat hasil penelitian, maka diharapkan dapat meningkatkan dukungan berbagai pihak untuk tetap menjalankan serta meningkatkan kualitas program rehabilitasi sosial dengan metode *therapeutic community* sebagai salah satu metode rehabilitasi sosial bagi narapidana penyalahgunaan narkoba.
3. Untuk menunjang program rehabilitasi sosial ini diperlukan :
 - Adanya peran serta petugas Lembaga Pemasyarakatan secara umum dan petugas bagian pembinaan secara khusus dalam melakukan fungsi pengawasan dan koordinasi agar kegiatan rehabilitasi ini dapat berjalan sebagaimana dengan mestinya.
 - Adanya peran serta petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai motivator bagi narapidana penyalahgunaan narkoba dengan memberikan penghargaan (*reward*) kepada narapidana penyalahgunaan narkoba yang berperan aktif dalam program rehabilitasi sosial dan terus memberikan dorongan kepada narapidana yang tidak mau mengikuti kegiatan rehabilitasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang : UNDIP.
- _____. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : PT. Aditya Bakti.
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Asikin, Zainal dan Amirudding. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmita, Romli. 1983. *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai*. Bandung : Arbico.
- _____. 2003. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung : Refika Aditama.
- Badan Narkotika Nasional (BNN). 2002. *Pemberantasan Tindak Kejahatan Narkotika di Indonesia*. Jakarta.
- Fatmawati. 1999. *Pedoman Rehabilitasi*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Hanitjo, Ronny. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung : Mandar Maju.
- Irianto, Sulistyowati, dkk. 2012. *Kajian Sosio-Legal*. Denpasar, Bali : Pusaka Larasan.
- J.P. Caplin, Kartini Kartono. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Koentjorodiningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia Pustaka.

- Nuryani, Enny, dkk. 2004. *Metode Therapeutic Community (Komunitas Terapeutik) dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Napza*. Jakarta : Direktorat Jendral Pelayanan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI.
- Rahardjo. Satjipto. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung : Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi. 2001. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputra, Mardjono. 1995. *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi)UI*. Jakarta : UI.
- Salman, Otje dan Anton F. Susanto. 2004. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 1988. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja, Karyawan*. Bandung.
- _____. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2000. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. 1990. *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*. Jakarta : Rineka Cipta.
- _____. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sunarso, Siswanto. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunaryo. 1995. *Dasar Rehabilitasi dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Dikti.
- Supramono, Gatot. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Wulanjaya, N., R. 2013. Implementasi Metode Therapeutic Community (Dalam Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Sosial bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA), WELFARE. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial.

B. UNDANG – UNDANG ATAU PERATURAN LAIN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor : 80/MENKES/PER/I/2014 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu Penyalahgunaan Narkoba.

Peraturan Menteri Sosial R.I Nomor : 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan R.I. Nomor : 11 Tahun 2014, Menteri Sosial R.I. Nomor : 03 Tahun 2014, Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara R.I. Nomor : PERBER/01.III/2014/BNN, tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Kepala Badan Narkotika Nasional R.I. Nomor : M.HH-09.HM.03.02 Tahun 2011 dan Nomor 12/PER-BNN/XII/2011 tentang Program Pemberantasan dan Penyalahguna dan Peredaran Gelap Narkotika di dalam Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Direktur Jenderal Pemasarakatan dengan Badan Narkotika Nasional R.I., Deputi Rehabilitasi tentang Program Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Bagi Narapidana, Tahanan, Anak Didik, dan Klien Pemasarakatan Nomor : PAS-21.HM.05.02 Tahun 2013, Nomor : PKS/10/IV/2013/BNN pada tanggal 27 April 2013.

C. INTERNET

<http://www.bnn.go.id>

<http://kamusbahasaindonesia.org/penerapanKamusBahasaIndonesia.org>

www.drugabuse.gov. (2013). Therapeutic Community. (Diakses dari <http://www.drugabuse.gov/sites/default/files/rrtherapeutic.pdf> pada Hari Kamis, 05 Mei 2022).

lib.ui.ac.id/file?file=digital/120266-T%2025469...Pendahuluan.pdf diakses tanggal 05 Mei 2022.

www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-residivis/ artikel diakses dan diunduh tanggal 05 Mei 2022.